



**QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA  
NOMOR 4 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PIDIE JAYA  
TAHUN 2014-2034**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG**

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI PIDIE JAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa dan dalam rangka pelaksanaan Mou Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi, sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Pidie Jaya, diperlukan pengaturan penataan ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034;

Mengingat ...

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1103);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
12. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera;
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Nomor 10 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA**  
dan  
**BUPATI PIDIE JAYA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2014-2034.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan bagian dari daerah Provinsi Aceh yang dipimpin oleh seorang Bupati.
6. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya sebagai penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
7. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten.

8. Bupati ...

8. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang dipilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
11. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
12. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
13. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Geuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
14. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
15. Qanun Kabupaten yang selanjutnya disebut Qanun adalah Peraturan perundang-undangan sejenis peraturan Kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten, sesuai dengan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
16. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
17. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
18. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
19. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
20. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
21. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
22. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
23. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

25. Wilayah ...

25. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
26. Wilayah Kabupaten adalah seluruh wilayah Kabupaten Pidie Jaya yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/kota atau beberapa Kecamatan.
28. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa desa.
29. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar Gampong.
30. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
31. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
32. Ruas Jalan adalah bagian atau penggal jalan di antara dua simpul/persimpangan sebidang atau tidak sebidang baik yang dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas ataupun tidak.
33. Jalan Arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
34. Jalan Arteri Primer merupakan jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional. Menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
35. Jalan Kolektor Primer adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
36. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan atau pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi, dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat dalam kota.
37. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan secara pertahanan, berdaya guna antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
38. Jalan Lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak di batasi.

39. Jalan ...

39. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan secara pertahanan, berdaya guna antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
40. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
41. Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau moda transportasi.
42. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
43. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
44. Jaringan Jalur Kereta Api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
45. Tatanan Kepelabuhanan adalah sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, rencana induk pelabuhan dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antar moda serta keterpaduan dengan sektor lain.
46. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
47. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Provinsi.
48. Kawasan Alur Pelayaran adalah wilayah perairan yang dialokasikan untuk alur pelayaran bagi kapal.
49. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan /atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup>.
50. Daerah Aliran Sungai/Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.

51. Pengelolaan WS adalah upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam WS dan segala aktifitasnya, dengan tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
52. Air Baku (untuk Air Minum Rumah Tangga) adalah Air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
53. Cekungan Air Tanah (CAT) adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
54. Water Treatment Plant yang selanjutnya disingkat WTP adalah instalasi pengolahan air yang merupakan suatu kesatuan bangunan-bangunan yang berfungsi mengolah air baku menjadi air bersih/minum.
55. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah Septic tank komunal pada kawasan permukiman padat, kumuh dan fasilitas umum.
56. Wilayah Pelayanan Air Bersih adalah Wilayah yang layak mendapatkan suplai air minum dengan sistem perpipaan maupun non perpipaan, dikelola oleh suatu badan tertentu, dan cakupan pelayanan sesuai dengan periode perencanaan.
57. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah Tempat penampungan sementara sebelum di bawa ke Pemrosesan Akhir sampah.
58. Drainase Perkotaan adalah sistem drainase dalam wilayah administrasi kota dan daerah perkotaan (urban) yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengeringkan kelebihan air permukaan didaerahpemukiman yang berasal dari hujan lokal, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan hidup manusia.
59. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
60. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) adalah seperangkat bangunan yang digunakan untuk mengolah tinja yang berasal dari suatu bangunan pengolah air limbah rumah tangga individual maupun komunal yang diangkut dengan mobil tinja.
61. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
62. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
63. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
64. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
65. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

66. Sempadan ...

66. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai.
67. Sempadan Danau adalah kawasan sepanjang pinggiran Danau, termasuk danau buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau.
68. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
69. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis dan geografis pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
70. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
71. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
72. Hutan Rakyat adalah kelompok pohon-pohonan yang didominasi oleh tumbuhan berkayu, luas dan kerapatannya cukup sehingga dapat menciptakan iklim mikro yang berbeda dengan keadaan di luarnya, dikelola dan dikuasai oleh rakyat.
73. Hutan Pendidikan adalah hutan yang memiliki potensi fisik, potensi biologis dan potensi sosial yang strategis untuk di kelola sebagai pusat pendidikan, penelitian, pelatihan dan pelayanan kehutanan.
74. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
75. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
76. Kawasan Perikanan adalah kawasan budidaya perikanan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya perikanan industri pengolahan hasil perikanan, dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.
77. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
78. Kawasan Perkotaan adalah kawasan dengan kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

79. Kawasan ...



79. Kawasan Perdesaan adalah kawasan dengan kegiatan utama pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
80. Objek dan Daya Tarik Wisata Khusus yang selanjutnya disingkat ODTWK adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata dengan kekhususan pengembangan sarana dan prasarana.
81. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
82. Kawasan Pertahanan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan.
83. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perkampungan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.
84. Kawasan Minapolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perkampungan sebagai sistem produksi perikanan dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.
85. Kawasan Peruntukan Pertambangan yang selanjutnya disingkat KPP adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/ eksploitasi dan pasca tambang, baik di darat maupun perairan.
86. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
87. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara regional dalam aspek pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan/atau pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
88. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting bagi Kabupaten Pidie Jaya dalam aspek pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan/atau pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
89. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

90. Daya ...

90. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
91. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
92. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disingkat ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.
93. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
94. Peraturan Zonasi adalah pedoman yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam perencanaan rinci tata ruang.
95. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
96. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
97. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
98. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
99. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
100. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/ Walikota dalam koordinasi penataan ruang di Kabupaten.

## **BAB II**

### **ASAS PENATAAN RUANG KABUPATEN**

#### **Pasal 2**

RTRW Kabupaten didasarkan atas asas, yaitu:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas ...

i. akuntabilitas.

**BAB III**  
**FUNGSI DAN KEDUDUKAN RTRW KABUPATEN**  
**Pasal 3**

- (1) RTRW Kabupaten berfungsi:
  - a. sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumber daya, dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ kota; dan
  - b. sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten serta pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten.
- (2) Kedudukan RTRW Kabupaten adalah :
  - a. Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Rencana Program Jangka Panjang Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota, penyelaras bagi kebijakan Rencana Tata Ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten, dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Pidie Jaya sampai pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten; dan
  - b. Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Peraturan Zonasi Kawasan, RTRK Perkotaan/Kawasan Strategis, RTBL Kawasan dan Masterplan Kawasan; dan Sebagai dasar pertimbangan dalam penyelaras penataan ruang antar wilayah lain yang berbatasan; dan kebijakan pemanfaatan ruang Kabupaten, lintas Kecamatan, dan lintas ekosistem serta Kawasan Strategis Kabupaten Pidie Jaya.

**BAB IV**  
**RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG KABUPATEN**  
**Pasal 4**

- (1) Lingkup wilayah RTRW Kabupaten Pidie Jaya adalah dengan batas ditentukan berdasarkan aspek administrasi mencakup wilayah daratan seluas 95.210,96 Ha, terdiri dari 8 Kecamatan, 34 Mukim dan 222 Gampong, wilayah laut kewenangan sejauh 4 mil sejauh garis pangkal seluas 23.830 Ha, wilayah udara di atas daratan dan laut kewenangan, serta termasuk ruang di dalam bumi di bawah wilayah daratan dan laut kewenangan;
- (2) Batas-batas wilayah Kabupaten Pidie Jaya, meliputi:
  - a. sebelah Utara berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Kabupaten Pidie;
  - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bireuen;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pidie; dan
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pidie.
- (3) Lingkup wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kecamatan Bandar Baru - Ibukota Lueng Putu;
  - b. Kecamatan Pante Raja - Ibukota Panteraja;
  - c. Kecamatan Trienggadeng - Ibukota Trienggadeng;
  - d. Kecamatan Meureudu - Ibukota Kota Meureudu;
  - e. Kecamatan Meurah Dua - Ibukota Babah Jurong (Kuta Reuntang);
  - f. Kecamatan Ulim - Ibukota Ulim;

g. Kecamatan ...

- g. Kecamatan Jangka Buya - Ibukota Jangka Buya;
- h. Kecamatan Bandar Dua - Ibukota Ulee Glee;

#### **Pasal 5**

Lingkup materi perencanaan tata ruang Kabupaten terdiri atas:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah Kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah Kabupaten;
- d. penetapan kawasan strategis Kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang;
- f. pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- g. peran masyarakat dalam kegiatan penataan ruang.

### **BAB V**

#### **TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

##### **Pasal 6**

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten sebagai Kabupaten Agribisnis yang produktif dan berkelanjutan.

##### **Pasal 7**

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan pengelolaan kawasan lindung untuk keseimbangan dan keserasian lingkungan hidup;
  - b. penataan lahan hutan untuk mendukung kelestarian dan keserasian lingkungan hidup;
  - c. pengembangan pusat kegiatan perkotaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - d. pengelolaan kawasan budidaya mendukung pengembangan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan;
  - e. pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana kegiatan agribisnis dan permukiman;
  - f. pengembangan wisata potensial ramah lingkungan dan ramah budaya;
  - g. pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kebencanaan; dan
  - h. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.

##### **Pasal 8**

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan peningkatan pengelolaan kawasan lindung untuk keseimbangan dan keserasian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dengan strategi meliputi:
  - a. memantapkan kawasan hutan lindung melalui pengukuhan dan penataan batas di lapangan untuk memudahkan pengendaliannya;
  - b. memantau ...

- b. memantau kegiatan yang diperbolehkan berlokasi di hutan lindung agar tidak mengganggu fungsi lindung;
  - c. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
  - d. memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terutama berkaitan dengan fungsi hidrologis untuk pencegahan banjir, menahan erosi dan sedimentasi, serta mempertahankan fungsi peresapan bagi air tanah; dan
  - e. melindungi dan menjaga kawasan rawan bencana.
- (3) Kebijakan penataan lahan hutan untuk mendukung kelestarian dan keserasian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dengan strategi meliputi:
- a. merehabilitasi lahan kritis;
  - b. mengoptimalkan industri hasil hutan;
  - c. mengembangkan hasil hutan bukan kayu;
  - d. mengembangkan tanaman hutan;
  - e. merehabilitasi tanaman tua; dan
  - f. menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi kawasan lindung.
- (4) Kebijakan pengembangan pusat kegiatan pelayanan dan permukiman sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dengan strategi meliputi:
- a. menetapkan sistem hierarki kota-kota;
  - b. mendorong pemerataan pertumbuhan permukiman di PKL dan PPK;
  - c. mendorong pertumbuhan PPL;
  - d. mengembangkan permukiman perkotaan dan Gampong sesuai daya dukung dan daya tampung;
  - e. mendorong terwujudnya sistem perkotaan dengan mengalokasikan fasilitas pelayanan yang sesuai; dan
  - f. mendorong berkembangnya pusat pelayanan berdaya saing eksternal.
- (5) Kebijakan pengelolaan kawasan budidaya mendukung pengembangan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan kawasan agropolitan;
  - b. menetapkan fungsi lahan pangan pertanian berkelanjutan;
  - c. mengintensifikasi dan diversifikasi komoditas hasil perkebunan;
  - d. mengembangkan fungsi kawasan perkebunan secara terpadu dengan peternakan dan pertanian lahan kering;
  - e. mengembangkan kawasan Minapolitan;
  - f. mengoptimalkan pemanfaatan perikanan tangkap, budi daya laut, air payau, dan tawar;
  - g. memantapkan pembangunan sarana dan prasarana kelautan;
  - h. mengembangkan daerah potensial peternakan;
  - i. mengembangkan industri berbasis agro;
  - j. merevitalisasi dan mengembangkan prasarana perdagangan dan pasar modern;

k. memantapkan ...

- k. memantapkan peran dan meningkatkan kegiatan perdagangan tradisional; dan
  - l. menyelaraskan kegiatan perdagangan tradisional dan modern.
- (6) Kebijakan pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana kegiatan agrobisnis dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan sarana dan prasarana transportasi;
  - b. mengembangkan infrastruktur penghubung simpul kegiatan ekonomi produksi;
  - c. meningkatkan status dan kualitas jalan;
  - d. membangun dan meningkatkan tipe terminal selaras hierarki kota;
  - e. menyediakan sarana prasarana transportasi kereta api secara terpadu;
  - f. menyediakan energi dan telekomunikasi;
  - g. mengembangkan jaringan prasarana sumber daya air;
  - h. mengembangkan jaringan irigasi, dan jaringan pengairan lainnya;
  - i. menyediakan sarana prasarana persampahan dan meningkatkan sistem pengelolaan;
  - j. mengembangkan dan menyediakan air bersih sesuai potensi air baku;
  - k. menyediakan air bersih pada kawasan rawan air bersih;
  - l. menyediakan sarana dan prasarana jalur evakuasi;
  - m. menyediakan sistem pengolahan air limbah ramah lingkungan;
  - n. memantapkan pengendalian dan normalisasi sungai;
  - o. mengembangkan drainase pada daerah banjir;
  - p. meningkatkan investasi komoditas unggulan;
  - q. menyediakan infrastruktur pada pusat kegiatan dan kawasan perbatasan; dan
  - r. menyediakan infrastruktur skala pelayanan Gampong di pusat Gampong.
- (7) Kebijakan pengembangan wisata potensial ramah lingkungan dan ramah budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan ekowisata, wisata budaya yang islami, dan jasa lingkungan; dan
  - b. mengembangkan sistem informasi, promosi, akomodasi, dan infrastruktur.
- (8) Kebijakan pengembangan pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dengan strategi meliputi:
- a. memanfaatkan dan mengelola sumber daya mineral ramah lingkungan;
  - b. memanfaatkan potensi tambang;
  - c. merehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam;
  - d. melakukan gerakan penanaman pohon dan penghijauan lingkungan;
  - e. mewujudkan partisipasi masyarakat pada kegiatan konservasi dan pemeliharaan lingkungan dan sumber daya alam;
  - f. mengendalikan perkembangan koridor jalan arteri primer;
  - g. mengendalikan perkembangan koridor kawasan pesisir;
  - h. memasyarakatkan sumur resapan air hujan;
  - i. menyediakan check dam, embung, dan dam penahan; dan
  - j. melengkapi industri dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai dengan skala kegiatannya.

(9) Kebijakan ...

- (9) Kebijakan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h dengan strategi meliputi:
- a. mendukung fungsi pertahanan dan keamanan;
  - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan fungsi pertahanan dan keamanan; dan
  - c. menjaga dan memelihara aset pertahanan dan keamanan.

## **BAB VI**

### **RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 9**

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
  - a. sistem pusat kegiatan; dan
  - b. sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

#### **Bagian Kedua**

##### **Sistem Pusat Kegiatan**

##### **Pasal 10**

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. PKL Meureudu sebagai pusat kegiatan pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan jasa skala Kabupaten.
- b. PPK sebagai pusat kegiatan beberapa Kecamatan meliputi:
  1. Kawasan Perkotaan Lueng Putu di Kecamatan Bandar Baru sebagai pusat pendidikan, perdagangan dan jasa;
  2. Kawasan Perkotaan Panteraja sebagai pusat kegiatan perikanan, industri, perdagangan dan jasa;
  3. Kawasan Perkotaan Trienggadeng di Kecamatan Trienggadeng sebagai pusat kegiatan pendidikan, wisata, perdagangan dan jasa;
  4. Kawasan Perkotaan Babah Jurong (Kuta Reuntang) Kecamatan Meurah Dua sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
  5. Kawasan Perkotaan Ulim, Kecamatan Ulim sebagai pusat kegiatan peternakan, perdagangan dan jasa;
  6. Kawasan Perkotaan Jangka Buya Kecamatan Jangka Buya sebagai pusat kegiatan pendidikan dan perikanan;
  7. Kawasan Perkotaan Ulee Glee di Kecamatan Bandar Dua sebagai pusat kegiatan pendidikan, perdagangan dan jasa; dan
- c. PPL sebagai pusat pemukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar Gampong meliputi:
  1. pusat mukim di Kecamatan Bandar Baru meliputi:
    - a) Lueng Putu, berfungsi untuk melayani kegiatan perdagangan, jasa, pertanian dan peternakan;
    - b) Nyong, berfungsi untuk melayani kegiatan pertanian dan perikanan;

c. Langgien ...

- c) Langgien, berfungsi untuk melayani kegiatan pertanian, peternakan dan perkebunan;
  - d) Musa, berfungsi untuk melayani kegiatan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan;
  - e) Cubo; berfungsi untuk melayani kegiatan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan;
  - f) Lancok, berfungsi untuk melayani kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan;
  - g) Tanoh Mirah, berfungsi untuk melayani kegiatan pertanian, peternakan dan perkebunan; dan
  - h) Jalan Rata, berfungsi untuk melayani kegiatan pertanian, peternakan dan perkebunan;
2. pusat mukim di Kecamatan Panteraja meliputi:
- a) Panteraja Barat, berfungsi untuk melayani kegiatan perikanan, perkebunan, industri, perdagangan dan jasa; dan
  - b) Panteraja Timur, berfungsi untuk melayani kegiatan industri, peternakan, perikanan dan pertanian.
3. pusat mukim di Kecamatan Trienggadeng meliputi:
- a) Trienggadeng, berfungsi untuk melayani kegiatan perdagangan dan perikanan;
  - b) Peulandok, berfungsi untuk melayani kegiatan pertanian dan peternakan;
  - c) Pangwa, berfungsi untuk melayani kegiatan perikanan;
  - d) Peudeuk Baroh, berfungsi untuk melayani kegiatan pertanian, peternakan, dan pariwisata; dan
  - e) Peudeuk Tunong, berfungsi untuk melayani kegiatan pertanian dan peternakan.
4. pusat mukim di Kecamatan Meureudu meliputi:
- a) Beuracan, berfungsi untuk melayani kegiatan perdagangan, pertanian, peternakan dan perkebunan;
  - b) Beurieweuh, berfungsi untuk melayani kegiatan pertanian, peternakan dan perkebunan;
  - c) Manyang, berfungsi untuk melayani kegiatan pertanian, peternakan dan perkebunan; dan
  - d) Meureudu Dalam, berfungsi untuk melayani kegiatan perdagangan, perikanan, pertanian dan peternakan.
5. pusat mukim di Kecamatan Meurah Dua meliputi:
- a) Kuta Simpang, berfungsi untuk melayani kegiatan perikanan, pertanian, peternakan;
  - b) Kuta Baroh, berfungsi untuk melayani kegiatan pertanian dan peternakan; dan
  - c) Kuta Rentang, berfungsi untuk melayani kegiatan pertanian, peternakan perdagangan, perkebunan dan transportasi.
6. pusat mukim di Kecamatan Ulim meliputi:
- a) Ulim Tunong, berfungsi untuk melayani kegiatan perdagangan, pertanian dan perikanan;
  - b) Paya Seutui, berfungsi untuk melayani kegiatan pertanian;
  - c) Ulim Baroh, berfungsi untuk melayani kegiatan perikanan, pertanian dan perdagangan;

d) Nanghroe ...



- d) Nanghroe, berfungsi untuk melayani kegiatan pertanian dan perkebunan; dan
  - e) Blang Rheue, berfungsi untuk melayani kegiatan perkebunan, pertanian dan peternakan.
7. pusat mukim di Kecamatan Jangka Buya meliputi:
- a) Jangka Buya Baroh, berfungsi untuk melayani kegiatan perikanan; dan
  - b) Jangka Buya Barat, berfungsi melayani kegiatan perdagangan, pertanian, peternakan dan perikanan.
8. Pusat mukim di Kecamatan Bandar Dua meliputi:
- a) Ulee Glee Dalam, berfungsi untuk melayani kegiatan perdagangan, pertanian dan peternakan;
  - b) Ulee Glee Barat, berfungsi untuk melayani kegiatan pertanian, peternakan dan perkebunan;
  - c) Ulee Glee Tunong, berfungsi untuk melayani kegiatan pertanian, peternakan dan perkebunan;
  - d) Ulee Glee Timu, berfungsi untuk melayani kegiatan pertanian dan peternakan; dan
  - e) Jangka Buya Timu, berfungsi untuk melayani kegiatan pertanian dan peternakan;

**Bagian Ketiga**  
**Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten**

**Pasal 11**

Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan prasarana utama; dan
- b. sistem jaringan prasarana lainnya.

**Paragraf 1**

**Sistem Jaringan Prasarana Utama**

**Pasal 12**

- (1) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
- a. jaringan transportasi darat;
  - b. jaringan transportasi perkeretaapian; dan
  - c. jaringan transportasi laut.
- (2) Jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. jaringan jalan;
  - b. jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan; dan
  - c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

**Pasal 13**

Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. jaringan jalan nasional pada wilayah Kabupaten;
- b. jaringan jalan Provinsi pada wilayah Kabupaten; dan
- c. jaringan jalan dalam Kabupaten.

Pasal 14 ...

#### **Pasal 14**

Jaringan Jalan Nasional pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a sepanjang 38,71 (tiga puluh delapan koma tujuh puluh satu) Km meliputi :

- a. jaringan jalan arteri primer meliputi :
  1. Jalan Batas Kabupaten Pidie – Meureudu sepanjang 24,66 Km; dan
  2. Jalan Meureudu – Batas Kabupaten Bireuen sepanjang 14,05 Km
- b. jaringan jalan kolektor primer (K1) berupa jalan Jl. High Grade - Highway Trans Sumatera batas Kabupaten Pidie- batas Kabupaten Bireuen sepanjang 34,41 Km.

#### **Pasal 15**

Jaringan Jalan Provinsi (K2) pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sepanjang 83,95 Km meliputi:

- a. peningkatan jalan kolektor primer berupa ruas jalan Sp Pangwa – Meureudu – Babah Jurong sepanjang 7,39 Km;
- b. pembangunan jalan strategis provinsi/status jalan provinsi, yaitu ruas jalan Meureudu – Geumpang batas Kabupaten Pidie sepanjang 36,68 Km.
- c. peningkatan jalan Kabupaten menjadi jalan kolektor primer (K3) status jalan provinsi, terdiri atas :
  1. Jalan Trienggadeng – Batas Kabupaten Bireuen sepanjang 19,48 Km;
  2. Jalan Meureudu - Babah Jurong sepanjang 2,32 Km;
  3. Jalan Pangwa – Dayah Pangwa sepanjang 1,64 Km;
  4. Jalan Batas Kabupaten Pidie – Pulo Pueb Lueng Putu sepanjang 3,99 Km; dan
  5. Jalan Batas Kabupaten Pidie Aki Neungah-Blang Krueng-Blang Iboih-Sp.Paru Keude sepanjang 10,45 Km.

#### **Pasal 16**

Jaringan Jalan dalam Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c sepanjang 2.069,56 Km meliputi:

- a. Jaringan Kolektor Primer (K4) sepanjang 232,88 Km status jalan Kabupaten meliputi:
  1. Jalan Sp. Bale (Lhok Duek) - Sarah Panyang sepanjang 4,48 Km;
  2. Jalan Blang Gapu – Blang Iboih – Blang Krueng sepanjang 10,44 Km;
  3. Jalan Paru-Kayee Jatoe sepanjang 5,11 Km;
  4. Jalan Lueng Putu-Jiem-jiem-Abah Lueng sepanjang 13,04 Km;
  5. Jalan Paru Cot-Lancang sepanjang 2,31 Km;
  6. Jalan Lueng Putu-Lancok Baroh sepanjang 3,77 Km;
  7. Jalan Sp.Pohroh-Udeueng sepanjang 2,85 Km;
  8. Jalan Paru Keude-Lancang sepanjang 3,46 Km;
  9. Jalan Teupin Raya-Meunasah Alue-Tanoh Mirah sepanjang 1,99 Km;
  10. Jalan Sp. Beuringen-Kayee Raya sepanjang 1,45 Km;
  11. Jalan Panteraja – Cubo – Jiem jiem sepanjang 14,58 Km;
  12. Jalan Pante Raja-Blang Baro sepanjang 5,02 Km;
  13. Jalan Lhok Puuk-Blang Baro sepanjang 1,55 Km;
  14. Jalan Trienggadeng-Peuduek-Cubo sepanjang 13,53 Km;
  15. Jalan Simpang raja berangkat – Tunong Pante Raja sepanjang 3,54 Km;
  16. Jalan Deah Ujong Baroh – Cot Kareung sepanjang 2,64 Km;

17. Jalan...

17. Jalan Trienggadeng – Pantan Beurasan – Cubo sepanjang 11,29 Km;
  18. Jalan Rawa Sari – Peulandok – Mns Dee Puduek sepanjang 4,68 Km;
  19. Jalan Mee Pangwa-Cot Lheue Rheng sepanjang 2,54 Km;
  20. Jalan Sagoe Trienggadeng-Deah Teumanah sepanjang 6,42 Km
  21. Jalan Meureudu-Kuala sepanjang 2,03 Km;
  22. Jalan Beuracan-Mulieng-Alue Deumam sepanjang 14,08 Km;
  23. Jalan Manyang – Blang Awe – Rungkom – Pulo U sepanjang 4,24 Km;
  24. Jalan Sp.Tiga -Meureudu sepanjang 2,10 Km;
  25. Jalan Rhing Krueng-Meuraksa-Mns.Balek sepanjang 2,42 Km;
  26. Jalan Rungkom-Cot Trieng sepanjang 2,16 Km;
  27. Jalan Teupin Pukat – Keude Ulim sepanjang 5,19 Km;
  28. Jalan Babah Jurong (Kuta Reutang)-Seunong-Sarah Mane, sepanjang 8,71 Km;
  29. Jalan Beuracan-Rhieng Krueng sepanjang 1,65 Km;
  30. Jalan Mns.Kulam-Mulieng-Lampoh Lada sepanjang 2,09 Km;
  31. Jalan Nanghroe-Lhok Sandeng-Krueng Tijee, sepanjang 17,14 Km;
  32. Jalan Paya Seutui-Gle Cut-Blang Cari sepanjang 9,42 Km;
  33. Jalan Nanggroe Barat-Reuleuet-Ulim sepanjang 4,34 Km;
  34. Jalan Nanggroe Timu-Blang Usi sepanjang 1,73 Km;
  35. Jalan Tutue Ara-Keude Parek, sepanjang 1,93 Km;
  36. Jalan Ulee Gle – Mns Kumbang sepanjang 2,16 Km;
  37. Jalan Ulee Gle – Jangka Buya 2,21 Km;
  38. Jalan Babah Krueng-Alue Sane-Jeulanga Barat sepanjang 12,12 Km;
  39. Jalan Ulee Gle-Kumba sepanjang 8,36 Km;
  40. Jalan Ulee Gle-Kuta Krueng-Kiran Dayah sepanjang 3,68 Km;
  41. Jalan Ulee Gle-Cot Keng sepanjang 5,36 Km;
  42. Jalan Drieng Bungong-Asan Kumbang sepanjang 1,75 Km;
  43. Jalan Blang Dalam-Babah Krueng sepanjang 3,45 Km;
  44. Jalan Meurandeh Alue-Drien Bungong sepanjang 1,23 Km;
  45. Jalan Jeulanga Barat-Jeulanga mata Ie-Drien Bungong sepanjang 2.20 Km;  
dan
  46. Jalan Uteun Bayue-Reudeup Melayu sepanjang 2,40 Km.
- b. Jalan Lokal Primer sepanjang 250,41 Km, meliputi :
1. Jalan Deah Teumanah-kayee Jatoe sepanjang 7,48 Km;
  2. Jalan Musa- Arongan sepanjang 1,81 Km;
  3. Jalan Leung Putu-Pulo Pueb sepanjang 3,89 Km;
  4. Jalan Sp. Mantri-Lancang sepanjang 1,90 Km;
  5. Jalan Mayang Lancok-Pulo Rheng sepanjang 1,08 Km;
  6. Jalan Langgien-blang Iboih sepanjang 5,91 Km;
  7. Jalan Ujong Leubat-Aki Neungoh sepanjang 0,91 Km;
  8. Jalan Jiem-Jiem-Panton Limeng-cubo sepanjang 2 Km;
  9. Jalan Musa-Lhok Duek sepanjang 5 km;
  10. Jalan Musa-Blang Baro sepanjang 4,02 Km;
  11. Jalan Muko Baroh-Paya Tunong sepanjang 1,6 Km;
  12. Jalan Musa-Blang Sukon sepanjang 6,08 Km;
  13. Jalan Pulo Pueb-Sawang sepanjang 0,40 Km;
  14. Jalan Paru Keude-Paru Cot sepanjang 1,09 Km;
  15. Jalan Lueng Putu-Teupin Raya (Eks rel kereta api) sepanjang 1,63 Km;
  16. Jalan Tuha Lada-Teupin Raya sepanjang 1,42 Km;

17. Jalan...

17. Jalan Balee Musa-Baroh Cot sepanjang 1,82 Km;
18. Jalan Blang Iboih-Musa sepanjang 1,78 Km;
19. Jalan Balee Musa-Teungoh Musa sepanjang 2,65 Km;
20. Jalan Dayah Langien-Baroh Cot sepanjang 1,09 Km;
21. Jalan Lueng Putu-Baroh Cot sepanjang 0,92 Km;
22. Jalan Sarah Panyang-Kayee Jatoe sepanjang 4,67 Km;
23. Jalan Tuha Lada-Langien sepanjang 0,76 Km;
24. Jalan Mns. Tutong-Blang Glong-Meunasah Ara-Baroh Lancok sepanjang 4,65 Km.
25. Jalan Lueng Putu-Siren- Mesjid Lancok sepanjang 1,66 Km;
26. Jalan Tuha Lada-Ujong Leubat sepanjang 2,85 Km;
27. Jalan Ujung Lebat-Blang Bunot sepanjang 2,70 Km;
28. Jalan Tanoh Mirah-Aki Neungoh sepanjang 5,13 Km;
29. Jalan Lancok Baroh-Pusong sepanjang 3,12 Km;
30. Jalan Teupin Raya-Kayee Raya-Cut Njong sepanjang 4,01;
31. Jalan Keude Lueng Putu sepanjang 0,64 Km;
32. Jalan Mesjid Pante Raja-Sagoe Trienggadeng sepanjang 5,24 Km;
33. Jalan Teungoh Pante Raja-Sagoe Trienggadeng 2,90 Km;
34. Jalan Gampong Tengoh-Peurade-Reudep sepanjang 6 Km;
35. Jalan Musa-Keude Panteraja (Eks rel kereta api) sepanjang 4,83 Km;
36. Jalan Keude Panteraja sepanjang 0,39 Km;
37. Jalan Sp.Tu-Keude Pante Raja-Lancang Paru sepanjang 5,18 Km;
38. Jalan Msj. Trienggadeng-Peulandok-Rawasari 1,19 Km;
39. Jalan Cot Matang-Rawa Sari sepanjang 1,58 Km;
40. Jalan Pelandok-Cot Kareueng sepanjang 13,03 Km;
41. Jalan SMK-Trienggadeng sepanjang 0,42 Km;
42. Jalan Tampui-Panton Siak sepanjang 6,13 Km;
43. Jalan Mns. Paya-Mueu Trienggadeng sepanjang 0,70 Km;
44. Jalan Alue Demam-Krueng Tijee sepanjang 7,38 Km;
45. Jalan Pohroh – Mulieng sepanjang 1,96 Km;
46. Jalan Manyang-Cot Trieng (Raja Beurangkat) sepanjang 1,15 Km;
47. Jalan Rungkom-Cot Bukulah sepanjang 2,38 Km;
48. Jalan Dayah Timu-Bunot-Rhing-Tutue Sirong sepanjang 4,80 Km;
49. Jalan Rhing Blang-Meuraksa-Dayah Kleng sepanjang 1,45 Km;
50. Jalan Cot Makasoe-Lampoh Lada sepanjang 2,94 Km;
51. Jalan Simpang Briweuh-Beunot- Rhing Mancang sepanjang 0,98 Km;
52. Jalan Pahlawan Lhok Nga-Mesjid Tuha sepanjang 1,63 Km;
53. Jalan Meunasah Lhok-Meunasah Mancang sepanjang 1,13 Km;
54. Jalan Pusat Perkantoran-Pulo U sepanjang 1,34 Km;
55. Jalan Sp Pertanian (Pulo)- Tutue Siroeng sepanjang 1,21 Km;
56. Jalan Sp Tiga-Manyang Cut sepanjang 1,21 Km;
57. Jalan Raja Brangkat-Manyang Cut sepanjang 1,80 Km;
58. Jalan Mushalla Malem Dagang-Mesjid Tuha sepanjang 0,80 Km;
59. Jalan Pante Beureune-Mns. Mancang-Dayah Kruet sepanjang 1,99 Km;
60. Jalan Layang Komplek Perkantoran Cot Trieng sepanjang 1,28 Km;
61. Jalan Blang Poroh-Mee-Rawa Sari sepanjang 2,96 Km;
62. Jalan Sp. Blang Pohroh-Buloh-Cot Kareueng sepanjang 4,93 Km;

63. Jalan...

63. Jalan Dayah Kruet-Meunasah Bie-Genteng sepanjang 3,01 Km;
  64. Jalan Meunasah Raya-Meunasah Bie sepanjang 1,14 Km;
  65. Jalan Genteng-Sambongan Baro sepanjang 2,33 Km;
  66. Jalan Meunasah Kulam-Cot Kareung sepanjang 1,61 Km;
  67. Jalan Lancok-Gle Cut sepanjang 1,39 .Km;
  68. Jalan Elak –Puskesmas Sp. Empat sepanjang 0,40 Km;
  69. Jalan Sp. Lhok Pineung-Batee Meuade sepanjang 5,40 Km;
  70. Jalan Lampoh Lada-Cot Kareueng sepanjang 2,88 Km;
  71. Jalan Balee Ulim-Siblah Coh sepanjang 1,30 Km;
  72. Jalan Lingkar Keude Ulim sepanjang 0,80 Km;
  73. Jalan Grong-Grong Capa-Kuala Ulim sepanjang 1,94 Km;
  74. Jalan Sp. Mns. Krueng-Keude Parek sepanjang 0,50 Km;
  75. Jalan Nangrhoe Timu-Telkom sepanjang 4,75 Km;
  76. Jalan Blang Cari- Telkom sepanjang 2,12 Km;
  77. Jalan Blang Rheue-Lhok Gajah sepanjang 2,69 Km;
  78. Jalan Sp. Paya Seutui-Pulo Lhok-Tijien Daboh sepanjang 1,65 km;
  79. Jalan Meunasah Mesjid-Lhok Gajah sepanjang 3,51 Km;
  80. Jalan Dayah Leubee-Tanjong Ulim sepanjang 0,47 Km;
  81. Jalan Balee Ulim-Meunasah Kumbang sepanjang 0,53 Km; dan
  82. Jalan Sp.SMP-Bale Ulim-Siblah Coh sepanjang 1,45 Km;
  83. Jalan Keude Ulee Gle sepanjang 0,82 Km.
  84. Jalan Meurandeh Alue-Asan Kumbang-Cot Keng sepanjang 3,58 Km;
  85. Jalan Muko Baroh-Paya Tunong sepanjang 1,6 Km;
  86. Jalan Muko-Adan-Meugit sepanjang 3,42 Km;
  87. Jalan Blang Kuta-Lhok Pusong sepanjang 2,46 Km;
  88. Jalan Pohroh-Paya Pisang Klat sepanjang 2,88 Km;
  89. Jalan Peulakan Tunong-Meuko-Peulakan Cebrek sepanjang 1,78 Km;
  90. Jalan Paya Tunong-Muko Jurong sepanjang 1,21 Km;
  91. Jalan Blang Dalam-Buket Teungoh sepanjang 0,96 Km;
  92. Jalan Paya Pisang Klat-Kumba sepanjang 2 Km;
  93. Jalan Terobosan Gaharu sepanjang 3,69 Km;
  94. Jalan Buket Teungoh – Kuta Krueng sepanjang 2,26 Km;
  95. Jalan Jangka Buya-Pasi Aron sepanjang 1,16 Km;
  96. Jalan Muko Dayah-Jeulanga Mata Ie sepanjang 1,33 Km;
  97. Jalan Kiran-Kuala sepanjang 1,08 Km;
  98. Jalan Jurong Minje-Jurong Teungoh-Jurong Ara sepanjang 2,50 Km;
  99. Jalan Meunasah Mee-Meunasah Kumbang sepanjang 1,31 Km;
  100. Jalan Muko Jurong-Kiran Dayah sepanjang 0,85 Km;
  101. Jalan Kiran Dayah-Kuala Kiran sepanjang 2,73 Km;
- c. Jalan Lingkungan Primer sepanjang 1.500 Km.
- d. Rencana Jaringan Kolektor Primer (K4) status jalan Kabupaten meliputi:
1. Jalan lingkaran utara sepanjang 27,20 Km meliputi Kecamatan Bandar Baru, Panteraja, Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Jangka Buya.
  2. Jalan lingkaran selatan, sepanjang 59,07 Km meliputi Bandar Baru, Meureudu, Meurah Dua dan Bandar Dua.

### **Pasal 17**

- (1) Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b terdiri atas:
  - a. terminal penumpang;
  - b. terminal barang; dan
  - c. unit pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pengembangan terminal penumpang tipe B terpadu di Gampong Meunasah Bie Kecamatan Meurah Dua.
  - b. pembangunan terminal penumpang tipe sub terminal meliputi:
    1. keude Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua;
    2. keude Lueng Putu Kecamatan Bandar Baru; dan
    3. keude Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng.
- (3) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pembangunan terminal barang Gampong Meunasah Bie di Kecamatan Meurah Dua;
  - b. pembangunan terminal barang Gampong Keude Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua;
  - c. pembangunan terminal barang Gampong Keude Lueng Putu Kecamatan Bandar Baru; dan
  - d. pembangunan terminal barang Gampong Keude Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng.
- (4) Unit pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pembangunan gedung pengujian kendaraan bermotor di Gampong Meunasah Bie Kecamatan Meurah Dua.

### **Pasal 18**

- (1) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c meliputi:
  - a. angkutan penumpang; dan
  - b. angkutan barang.
- (2) Angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan rute trayek angkutan kota meliputi:
  - a. trayek angkutan penumpang terdiri atas :
    1. jaringan trayek AKAP meliputi :
      - a) Meureudu – Sigli - Saree- Banda Aceh- Lhoong – Calang – Meulaboh – Blang Pidie – Tapak Tuan – Subulussalam – Singkil- Medan;
      - b) Meureudu- Bireuen- Lhokseumawe- Langsa- Kuala Simpang – Medan; dan
      - c) Meureudu- Bireuen- Takengon- Blangkejeren- Kutacane- Medan.
    2. jaringan trayek AKDP meliputi :
      - a) Meureudu – Lueng Putu – Beureunun – Sigli – Saree – Banda Aceh;
      - b) Meureudu – Bireuen – Lhokseumawe – Lhok Sukon – Idi – Langsa – Kuala Simpang;
      - c) Meureudu – Bireuen– Takengon – Blangkejeren – Kutacane; dan
      - d) Meureudu – Geumpang – Meulaboh – Blang Pidie – Tapak Tuan – Subulussalam- Singkil.

3. jaringan ...

3. jaringan trayek angkutan Kecamatan meliputi :
- a) rute Lueng Putu - Babah Jurong (Kuta Reuntang) – Ulim;
  - b) rute Cubo - Ulee Gle;
  - c) rute Pante Raja – Cubo;
  - d) rute Pante Raja – Blang Baro; dan
  - e) rute Pante Raja- Paru.
  - f) rute Trienggadeng - Ulee Gle;
  - g) rute Trienggadeng – Cubo;
  - h) rute Meureudu – Babah Jurong (Kuta Reuntang) – Ulim – Ulee Gle;
  - i) rute Meureudu – Babah Jurong (Kuta Reuntang) - Ulim – Jangka Buya;
  - j) rute Meureudu – Trienggadeng - Panteraja – Lueng Putu;
  - k) rute Meureudu – Geumpang;
  - l) rute Babah Jurong (Kuta Reuntang) – Meureudu – Trienggadeng – Panteraja – Lueng Putu;
  - m) rute Jangka Buya – Ulim - Meureudu – Trienggadeng;
  - n) rute Ulee Gle – Lueng Putu;
4. jaringan trayek angkutan Gampong meliputi :
- a) Kecamatan Bandar Baru:
    - 1) rute Lueng Putu – Abah Lueng – Cubo;
    - 2) rute Lueng Putu – Sarah Panyang;
    - 3) rute Lueng Putu – Tanoh Mirah;
    - 4) rute Lueng Putu – Paru – Cubo;
    - 5) rute Lueng Putu – Musa – Blang Baro;
    - 6) rute Lueng Putu – Musa - Lhok Duek.
    - 7) rute Lueng Putu – Paru – Lancang;
    - 8) rute Lueng Putu – Pulo Rheng;
    - 9) rute Lueng Putu – Baroh Lancok;
    - 10) rute Lueng Putu – Beurandeh;
    - 11) rute Lueng Putu – Udeung;
    - 12) rute Lueng Putu – Aki Neungoh; dan
    - 13) rute Lueng Putu – Geulanggang.
  - b) Kecamatan Pante Raja:
    - 1) rute Pante Raja – Panjoe Rimba; dan
    - 2) rute Pante Raja – Lhok Puuk.
  - c) Kecamatan Trienggadeng:
    - 1) rute Trienggadeng – Tampui;
    - 2) rute Trienggadeng – Peulandok;
    - 3) rute Trienggadeng – Pangwa;
    - 4) rute Trienggadeng – Peurade; dan
    - 5) rute Trienggadeng – Panton Raya.
  - d) Kecamatan Meureudu:
    - 1) rute Meureudu – Beuracan;
    - 2) rute Meureudu – Beuriweuh;
    - 3) rute Meureudu – Blang Awe; dan
    - 4) rute Meureudu – Teupin Peuraho.
  - e) Kecamatan Meurah Dua:
    - 1) rute Babah Jurong (Kuta Reuntang) – Seunong;
    - 2) rute Babah Jurong (Kuta Reuntang) – Teupin Pukat;
    - 3) rute Babah Jurong (Kuta Reuntang) – Lueng Bimba;
  - f) Kecamatan ...

- f) Kecamatan Ulim:
    - 1) rute Ulim – Jangka Buya;
    - 2) rute Ulim - Tijien;
    - 3) rute Ulim – Pulo Ulim;
    - 4) rute Ulim – Blang Rheu – Sarah Mane;
    - 5) rute Ulim – Bale Ulim; dan
    - 6) rute Ulim – Paya Seutui.
  - g) Kecamatan Jangka Buya:
    - 1) rute Jangka Buya – Samalanga;
    - 2) rute Jangka Buya - Ulim; dan
    - 3) rute Jangka Buya – Ulee Gle.
  - h) Kecamatan Bandar Dua:
    - 1) rute Ulee Gle – Cot Keng;
    - 2) rute Ulee Gle - Blang Kuta- Drien Tujoh- Alue Sane; dan
    - 3) rute Ulee Gle – Kumba;
    - 4) rute Ulee Gle - Beurandeh Alue- Krueng Kiran; dan
    - 5) rute Ulee Gle - Kuta Krueng - Jangka Buya.
- (3) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan trayek angkutan barang meliputi:
- a. kuta Reuntang - Medan;
  - b. kuta Reuntang - Banda Aceh;
  - c. kuta Reuntang – Geumpang – Melaboh;
  - d. kuta Reuntang – Takengon – Blangkejeren; dan
  - e. kuta Reuntang – Krueng Geukueh.

### **Pasal 19**

- (1) Jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pembangunan prasarana kereta api;
  - b. pembangunan sarana kereta api; dan
  - c. peningkatan pelayanan kereta api.
- (2) Pembangunan prasarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan jaringan kereta api meliputi :
- a. Kecamatan Bandar Baru;
  - b. Kecamatan Panteraja;
  - c. Kecamatan Trienggadeng;
  - d. Kecamatan Meureudu;
  - e. Kecamatan Meurah Dua;
  - f. Kecamatan Ulim; dan
  - g. Kecamatan Bandar Dua.
- (3) Pembangunan sarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pembangunan stasiun meliputi:
- a. Gampong Jeulanga Mesjid Kecamatan Bandar Dua;
  - b. Gampong Geulumpang Tutong Kecamatan Meureudu; dan
  - c. Gampong Blang Sukon Kecamatan Bandar Baru.

(4) Perwujudan ...



- (4) Perwujudan pembangunan sarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
  - a. lokomotif;
  - b. kereta;
  - c. gerbong; dan
  - d. peralatan khusus.
- (5) Perwujudan peningkatan pelayanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
  - a. peningkatan akses terhadap layanan kereta api;
  - b. penyediaan pelayanan keselamatan dan kenyamanan penumpang; dan
  - c. pengembangan sistem keamanan dan keselamatan kereta api.

## **Pasal 20**

Jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. pembangunan pelabuhan pengumpan Peurade di Kecamatan Pante Raja; dan
- b. pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud huruf a, alur pelayaran meliputi:
  1. Peurade - Krueng Geukuh;
  2. Peurade - Sabang;
  3. Peurade – Malahayati Krueng Raya; dan
  4. Peurade – Kuala Langsa.

## **Paragraf 2**

### **Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**

## **Pasal 21**

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem jaringan prasarana wilayah.

## **Pasal 22**

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:
  - a. energi listrik; dan
  - b. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
- (2) Energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pembangkit energi listrik; dan
  - b. jaringan energi listrik.
- (3) Pembangkit energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah rencana pembangunan pembangkit listrik Mikrohidro (PLTMH) berlokasi:
  - a. Gampong Abah Lueng Jiem-Jiem, Kecamatan Bandar Baru dengan kapasitas 3 MW;
  - b. Gampong Lhok Sandeng, Kecamatan Meurah Dua dengan kapasitas 5,033 MW;
  - c. Gampong Lhok Pineng Kecamatan Meurah Dua dengan kapasitas 1,8 MW;
  - d. Gampong Blang Minoh Kecamatan Bandar Dua dengan kapasitas 2 MW; dan
  - e. Gampong Alue Sane Kecamatan Bandar Dua kapasitas 1,8 MW.

(4) Jaringan ...

- (4) Jaringan energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), kapasitas 275 KV, melalui:
    1. Kecamatan Bandar Baru terletak di Gampong Kaye Raya, Gampong Mns Ara, Gampong Baroh Musa, Gampong Paru Keudee, dan Gampong Paru Cot;
    2. Kecamatan Pante Raja terletak di Gampong Mesjid Pante Raja Timur, dan Gampong Peurade;
    3. Kecamatan Trienggadeng terletak di Gampong Munasah Mee, Gampong Matang, Gampong Rawa Sari, dan Gampong Gampong Cot Makaso;
    4. Kecamatan Meureudu terletak di Gampong Kuta Trieng, Gampong Pulo U, Gampong Manyang Cut, dan Gampong Manyang Lancok;
    5. Kecamatan Meurah Dua terletak di Gampong Geunteng, dan Gampong Munasah Kulam;
    6. Kecamatan Ulim terletak di Gampong Sambungan Baro, Gampong Reuleut, Gampong Nangrhoe Barat, dan Gampong Nangrhoe Timu; dan
    7. Kecamatan Bandar Dua terletak di Gampong Blang Dalam, Gampong Keude Ulee Gle, Gampong Muko Kuthang, Gampong Peulakan Tambo dan Gampong Peulakan Teunong.
  - b. pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), Kapasitas 20 KV, melewati:
    1. Kecamatan Bandar Baru;
    2. Kecamatan Pante Raja;
    3. Kecamatan Trienggadeng;
    4. Kecamatan Meureudu;
    5. Kecamatan Meurah Dua;
    6. Kecamatan Ulim;
    7. Kecamatan Bandar Dua; dan
    8. Kecamatan Jangka Buya.
  - c. pengembangan gardu induk berada di Gampong Blang Awe di Kecamatan Meureudu; dan
  - d. pengembangan jaringan listrik di semua Kecamatan dalam Kabupaten.
- (5) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:
- a. batas Kabupaten Pidie;
  - b. Kecamatan Bandar Baru;
  - c. Kecamatan Pante Raja;
  - d. Kecamatan Trienggadeng;
  - e. Kecamatan Meureudu;
  - f. Kecamatan Merah Dua;
  - g. Kecamatan Ulim; dan
  - h. Kecamatan Jangka Buya.
  - i. Kecamatan Bandar Dua;
- (6) Jaringan pipa gas untuk kebutuhan rumah tangga di semua Kecamatan dalam Kabupaten.

### **Pasal 23**

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas:
  - a. jaringan terestrial atau kabel; dan
  - b. jaringan nirkabel atau tanpa kabel.
- (2) Jaringan terestrial atau kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan kabel serat optik di semua Kecamatan dalam Kabupaten.
- (3) Jaringan nirkabel atau tanpa kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan didukung pengembangan menara BTS (*Base Transciever Station*) di semua Kecamatan dalam Kabupaten.
- (4) Pembangunan pemancar televisi Pijay TV di Kecamatan Ulim/Meurah Dua;
- (5) Pembangunan pemancar radio FM Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya di Kecamatan Meureudu dan pemancar radio FM swasta lainnya disemua Kecamatan dalam Kabupaten;
- (6) Pengembangan prasarana teknologi informasi kawasan perkotaan melalui SID-SITAC, sistem komunikasi dengan dasar BWA (*Broadband Wireless Acces*) dan VSAT (*Very Small Aperture Terminal*);dan
- (7) Pemakaian menara telekomunikasi bersama antar berbagai operator telepon genggam yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 24**

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c terdiri atas:
  - a. wilayah sungai;
  - b. cekungan Air Tanah (CAT);
  - c. aset sumber daya air;
  - d. jaringan irigasi;
  - e. jaringan air baku;
  - f. sistem pengendali banjir; dan
  - g. sistem pengaman pantai.
- (2) Pengelolaan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa WS Aceh - Meureudu meliputi:
  - a. DAS Krueng Lueng Putu;
  - b. DAS Krueng Pante Raja;
  - c. DAS Krueng Beuracan;
  - d. DAS Krueng Meureudu;
  - e. DAS Krueng Ulim;
  - f. DAS Krueng Jeulanga; dan
  - g. DAS Krueng Kiran.
- (3) Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 22.380,29 Ha meliputi:
  - a. CAT Sigli seluas 6.354,10 Ha, meliputi Kecamatan Bandar Baru, Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Panteraja;
  - b. CAT Kemiki seluas 3.471,55 Ha, meliputi Kecamatan Merah Dua.
  - c. CAT Jeunib seluas 12.554,63 Ha, meliputi Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Meureudu, Kecamatan Ulim, Kecamatan Jangka Buya, dan Kecamatan Bandar Dua.

(4) Aset ...

- (4) Aset sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa :
- a. penyediaan Waduk Krueng Meureudu di WS Meureudu – Baro di Gampong Lhok Sandeng Kecamatan Meurah Dua;
  - b. pengembangan embung meliputi Kecamatan:
    1. Bandar Baru, terdiri dari: embung Paya Keumeude, Gampong Musa Teungoh, embung Lhok Papeun Gampong Blang Iboh, embung Paya Raoeh Gampong Tanoh Merah, embung Paya Cirieh Gampong Ujung Leubat, embung Paya Baru Gampong Tua Lada, embung Paya Buenot Gampong Ujung Leubat, embung Alue Meuh Gampong Sarah Panyang, embung Cot Bayu Gampong Musa Baroh, embung Blang Meunot Gampong Cut Langien, embung Blang Bili Gampong Cut Langien, embung Tgk. Leman Gampong Musa Baroh (Blang Biri), Embung Paya Pie Gampong Musa Baroh, Embung Lhok Weng Gampong Musa Baroh, embung Baro Gampong Musa Teungoh, embung Meunigoe Gampong Musa Baroh dan embung padon Nga Gampong Musa Baroh;
    2. Panteraja, meliputi: embung Jurong Brangkat Gampong Tunong Panteraja, embung Lhok Puuk Gampong Lhok Puuk, embung Muka Blang Gampong Muka Blang, embung Lhok Mata Ie Gampong Tunong Panteraja, embung Uteun Pantang Gampong Teungoh Panteraja, embung Glee Bruek Gampong Peurade Panteraja, embung Paya Lhok Bada Gampong Reudeup Panteraja; dan
    3. Trienggadeng, meliputi: embung Paya Pie Ujung Baroh terletak di Gampong Deah Ujung Baroh, embung Paya Pie terletak di Gampong Dee Peuduk Tunong, embung Paloh Raya terletak di Gampong Rawa Sari, embung Crum Rawa Sari terletak di Gampong Rawa Sari, embung Paya Reulet terletak di Gampong Pelandok Tunong, embung Alue Drien terletak di Gampong tampui, embung Paya Trieng terletak di Gampong Pelandok Tunong, embung Lamsundeng terletak di Gampong Tampui, embung Blang Panjoe terletak di Gampong Tampui, embung Grafik terletak di Gampong Tampui, embung Paya Girek terletak di Gampong Panton Raya, embung Blang Panton terletak di Gampong Panton Raya, embung Paya Bungku terletak di Gampong Panton Raya, embung Paya Nga terletak di Gampong Tuha, embung Paya Ba terletak di Gampong Mee Pudeduk, embung Paya Bakong terletak di Gampong Tuha, embung Blang Mamprei terletak di Gampong Plandok Tungoh, embung Cruem terletak di Gampong Rawa Sari, embung Paloh Ara terletak di Gampong Rawa Sari, embung Abeuk Raya terletak di Gampong Meue, embung Paya Blang Poroh terletak di Gampong Tuha, embung Panjou terletak di Gampong Paya, dan embung Lhok Pisang terletak di Gampong Panton Raya, Embung Paya Cibrek terletak di Gampong Meunasah Mee, Embung Paya Lhok Hagu terletak di Gampong Meunasah Mee, Embung Blang Geuleumpang terletak di Gampong Deah Teumanah.
- (5) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Daerah Irigasi kewenangan Nasional meliputi Irigasi Tiro (Baro Raya) Gampong Teupin Raya seluas 796,10 Ha;
  - b. Daerah Irigasi kewenangan Provinsi seluas 3.263,21 Ha, meliputi:
    1. Daerah Irigasi Cubo-Trienggadeng seluas 1.347,86 Ha.
    2. Daerah Irigasi Samalanga seluas 249,25 Ha.
    3. Daerah Irigasi Meureudu seluas 1.666,10 Ha.
  - c. Daerah ...

c. Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten seluas 4.595,79 Ha, meliputi:

1. Daerah Irigasi Alue Demam seluas 74,77 Ha;
2. Daerah Irigasi Alue Sane seluas 522,28 Ha;
3. Daerah Irigasi Beuracan seluas 658,16 Ha;
4. Daerah Irigasi Blang Geulumpang seluas 27,51 Ha;
5. Daerah Irigasi Drien Bungong seluas 114,78 Ha;
6. Daerah Irigasi Kiran seluas 158,46 Ha;
7. Daerah Irigasi Kuta Krueng seluas 76,12 Ha;
8. Daerah Irigasi Paya Trieng seluas 78,34 Ha;
9. Daerah Irigasi Lhok Pisang seluas 12,70 Ha;
10. Daerah Irigasi Paya Reulet seluas 20,70 Ha;
11. Daerah Irigasi Alue Drien seluas 57,46 Ha;
12. Daerah Irigasi Muka Blang seluas 7,84 Ha;
13. Daerah Irigasi Lhok Puuk seluas 10,56 Ha;
14. Daerah Irigasi Pante Breuh seluas 39,60 Ha;
15. Daerah Irigasi Tgk. Chik Disintheu seluas 75,97 Ha;
16. Daerah Irigasi Uteun Pantang seluas 16,46 Ha;
17. Daerah Irigasi Lhok Ugop seluas 284,24 Ha;
18. Daerah Irigasi Lueng Paloh seluas 32,47 Ha;
19. Daerah Irigasi Lueng Limeng seluas 206,06 Ha;
20. Daerah Irigasi Pulo Perlak seluas 67,87 Ha;
21. Daerah Irigasi Uten Bayu seluas 48,54 Ha;
22. Daerah Irigasi Meugit seluas 81,87 Ha;
23. Daerah Irigasi Lhok Sandeng seluas 193,50 Ha;
24. Daerah Irigasi Ulim seluas 349,29 Ha;
25. Daerah Irigasi Panton Pupu seluas 7,68 Ha;
26. Daerah Irigasi Teurace seluas 11,94 Ha;
27. Daerah Irigasi Panton Limeng seluas 10,19 Ha;
28. Daerah Irigasi Paya Cirieh seluas 95,22 Ha;
29. Daerah Irigasi Waduk Alue (Padon Nga) seluas 144,81 Ha;
30. Daerah Irigasi Tgk. Leman (Blang Biri) seluas 15,74 Ha;
31. Daerah Irigasi Waduk Baro seluas 38,98 Ha;
32. Daerah Irigasi Paya Baro seluas 26,27 Ha;
33. Daerah Irigasi Ujung Lebat seluas 88,20 Ha;
34. Daerah Irigasi Jeulanga seluas 645 Ha.
35. Daerah Irigasi Paya Keumeude seluas 8,92 Ha;
36. Daerah Irigasi Lhok Papeun seluas 9,93 Ha;
37. Daerah Irigasi Meuh seluas 6,19 Ha;
38. Daerah Irigasi Cot Bayu seluas 6,87 Ha;
39. Daerah Irigasi Meunigoe seluas 3,44 Ha;
40. Daerah Irigasi Lhok Pie seluas 1,35 Ha;
41. Daerah Irigasi Blang Meunot seluas 8,25 Ha;
42. Daerah Irigasi Paya Pie Ujung Baroh seluas 21,79 Ha;
43. Daerah Irigasi Gaharu seluas 91,11 Ha;
44. Daerah Irigasi Jurong Brangkat seluas 32,25 Ha;
45. Daerah Irigasi Tanah Mirah seluas 15,06 Ha;
46. Daerah Irigasi Lhok Pineung seluas 31,35 Ha;
47. Daerah Irigasi Lhok Bambui seluas 36,95 Ha;
48. Daerah Irigasi Blang Bili seluas 6,44 Ha;

49. Daerah ...

49. Daerah Irigasi Pulo Perlak seluas 67,87 Ha;
  50. Daerah Irigasi Blang Lubok seluas 8,42 Ha;
  51. Daerah Irigasi Palong seluas 18,20 Ha;
  52. Daerah Irigasi Ulee Gle seluas 265,38 Ha;
  53. Daerah Irigasi Kumba seluas 133,86 Ha; dan
  54. Daerah Irigasi Beurasan seluas 211,63 Ha.
- (6) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. krueng Putu sepanjang 9,64 Km dengan debit rata-rata 25 ltr/detik ;
  - b. krueng Rampah sepanjang 4,94 Km dengan debit rata-rata 30 ltr/detik;
  - c. krueng Beuracan sepanjang 29 Km dengan debit rata-rata 40 ltr/detik;
  - d. krueng Meureudu sepanjang 23,60 Km dengan debit rata-rata 35 ltr/detik;
  - e. krueng Panteraja sepanjang 41,65 Km dengan debit rata-rata 25 ltr/detik; dan
  - f. krueng Jeulanga sepanjang 9 Km dengan debit rata-rata 20 ltr/detik.
- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa Pengamanan sungai meliputi :
- a. pembangunan pengaman sungai Krueng Putu, melintasi Gampong Pulo Pueb sepanjang 5,22 Km, Mns.Mesjid Lancok sepanjang 2,00 Km, Manyang Lancok sepanjang 0,83 Km, Baroh Lancok sepanjang 5,53 Km, Keudee Lueng Putu sepanjang 1,59 Km, Cut Langgien sepanjang 3,54 Km, Mns. Siren sepanjang 0,52 Km, Mns. Tutong sepanjang 0,80 Km, Blang Glong sepanjang 0,80 Km, Mns. Ara sepanjang 5,92 Km, Bale Musa sepanjang 0,80 Km, Teungoh Musa sepanjang 0,31 Km, Mns. Udeueng sepanjang 8,14 Km, Baroh Musa sepanjang 0,66 Km. Pada sisi kiri dan kanan sungai dan tanggul pengaman sungai Kr. Cubo, Gampong Abah Lueng sepanjang 7,53 Km, Jiem-Jiem sepanjang 2,80 Km, Aki Neungoh sepanjang 3,95 Km, Blang Krueng sepanjang 4,34 Km, Sarah Panyang sepanjang 5,82 Km, Blang Sukon sepanjang 1,96 Km, Kayee Jatoe sepanjang 4,56 Km, Blang Iboh sepanjang 7,47 Km, Blang Baro sepanjang 4,80 Km;
  - b. pembangunan pengaman sungai Krueng Panteraja, melintasi Gampong Lhok Puuk sepanjang 5,00 Km, Meunasah Teungoh sepanjang 1,00 Km, Muka Blang sepanjang 2,59 Km, Mesjid Panteraja sepanjang 3,17 Km, Hagu sepanjang 1,08 Km, Keude Panteraja sepanjang 2,10 Km, Tunong Panteraja sepanjang 1,69 Km;
  - c. pembangunan pengaman sungai Krueng Trienggadeng, melintasi Gampong Deah Teumanah sepanjang, Dee Puduek Tunong sepanjang 1,59 Km, Reusep sepanjang 0,43 Km, Meunasah Mee sepanjang 2,00 Km, Sagoe sepanjang 2,09 Km, Keude Trienggadeng sepanjang 2,33 Km. Tanggul pengaman sungai Kr. Beuracan melintasi Gampong Lampoh Lada sepanjang 2,35 Km, Cot Makasoe sepanjang 1,55 Km, Meucat Pangwa sepanjang 1,00 Km, Kuta Pangwa sepanjang 0,98 Km, Deah Pangwa sepanjang 1,31 Km;
  - d. pembangunan pengaman sungai Krueng Meureudu, melintasi Gampong Mulieng sepanjang 1,50 Km, Rumpuen sepanjang 0,94 Km, Meunasah Kulam sepanjang 1,40 Km, Buloh sepanjang 2,38 Km, Rambong sepanjang 0,92 Km, Grong-Grong sepanjang 1,28 Km, Kuta Trieng sepanjang 1,10 Km, Rhing Krueng sepanjang 1,36 Km, Teupin Peuraho sepanjang 2,59 Km, Rhing Blang sepanjang 626 m, Meuraksa sepanjang 2,00 Km, Blang Awe sepanjang 2,16 Km, Beurawang sepanjang 0,65 Km, Meunasah Lhok sepanjang 3,93 Km, Mayang Cut sepanjang 2,18 Km;

- e. pembangunan pengaman pada sisi kiri sungai Krueng Meureudu, melintasi Gampong Lhok Sandeng sepanjang 5,46 Km, Sarah Mane sepanjang 5,37 Km, Seunong sepanjang 2,17 Km, Lancok sepanjang 0,74 Km, Meunasah Kulam sepanjang 0,31 Km, Meunasah Teungoh sepanjang 0,47 Km, Genteng sepanjang 0,78 Km, Manyang Cut sepanjang 2,18 Km, Meunasah Bie sepanjang 0,41 Km, Meunasah Raya sepanjang 0,33 Km, Meunasah Lhok sepanjang 3,93 Km, Blang Cut sepanjang 0,46 Km, Meunasah Mancang sepanjang 0,85 Km, Beuringen sepanjang 0,45 Km, Pante Beurene sepanjang 0,48 Km;
  - f. pembangunan pengaman pada sisi kiri sungai Krueng Ulim, melintasi Gampong Lhok Gajah sepanjang 2,41 Km, Blang Rheue sepanjang 1,71 Km, Cot Seutui sepanjang 0,81 Km, Mesjid Ulim Baroh sepanjang 0,83 Km, Blang Cari sepanjang 1,66 Km, Bidok sepanjang 2,21 Km, Pantang Cot Baloi sepanjang 2,24 Km, Nanggroe Timu sepanjang 2,26 Km, Balee Ulim sepanjang 2,27 Km, Meunasah Kumbang sepanjang 1,29 Km, Nanggroe Barat sepanjang 1,91 Km, Meunasah Pupu sepanjang 0,96 Km, Meunasah Krueng sepanjang 0,46 Km, Dayah Leubue sepanjang 0,57 Km, Grang-Grong Capa sepanjang 3,14 Km, Mesjid Ulim Tunong sepanjang 1,55 Km, Meunasah Bueng sepanjang 0,89 Km, Geulanggang sepanjang 2,96 Km;
  - g. pembangunan pengaman pada sisi kanan sungai Krueng Ulim, melintasi Gampong Alue Sane sepanjang 2,41 Km, Blang Kuta sepanjang 1,86 Km, Seunong sepanjang 1,00 Km, Pohroh sepanjang 1,63 Km, Babah Krueng sepanjang 4,63 Km, Blang Dalam sepanjang 2,26 Km. Pembangunan pengaman pada sisi kanan sungai Kr. Jeulangga, melintasi Gampong Blang Miroe sepanjang 0,86 Km, Beurasan sepanjang 1,13 Km, Kumba sepanjang 2,43 Km, Pulo Gapu sepanjang 0,85 Km, Jeulanga Mesjid sepanjang 0,99 Km, Jeulanga Barat sepanjang 0,81 Km, Alue Ketapang sepanjang 0,71 Km, Cot Keng sepanjang 1,36 Km, Krueng Kiran sepanjang 1,97 Km, Asan Kumbang sepanjang 3,68 Km, Drien Bungong sepanjang 0,96 Km, Jeulanga Mata Ie sepanjang 0,54 Km, Meurandeh Alue sepanjang 1,00 Km, Meugit Sagoe sepanjang 2,00 km, Meugit Kayee Panyang sepanjang 1,66 Km, Adan sepanjang 1,70 Km, Peulakan Tunong sepanjang 0,43 Km, Peulakan Tambo sepanjang 0,40 Km, Paya Tunong sepanjang 0,59 Km, Peulakan Cebrek sepanjang 0,96 Km, Kuta Krueng sepanjang 1,48 Km; dan
  - h. pembangunan pengaman pada sisi kanan sungai Krueng. Kiran, melintasi Gampong Paya Baroh sepanjang 0,61 Km, Kuta Baroh sepanjang 0,37 Km, Muko Jurong sepanjang 1,00 Km, Muko Meugit sepanjang 0,98 Km, Meunasah Mee sepanjang 0,82 Km, Kiran Mns Krueng sepanjang 0,57 Km, Kiran Mns Raya sepanjang 0,60 Km, Kiran Baroh sepanjang 2,17 Km, Kiran Mns Lueng sepanjang 0,45 Km, Kiran Mns Beurembang sepanjang 1,19 Km.
- (8) Sistem pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa pengamanan pantai meliputi Kecamatan:
- a. pembangunan tanggul pegamanan pantai melintasi Gampong Baroh Lancok, Meunasah Udeung, Lancang Paru sepanjang 5,41 Km di Kecamatan Bandar Baru;
  - b. pembangunan tanggul pegamanan pantai melintasi Gampong Peurade, Reudeup sepanjang 1,02 Km di Kecamatan Panteraja;

c. pembangunan ...

- c. pembangunan tanggul pegamanan pantai melintasi Gampong Sagoe, Keude Trenggadeng, Teungkluet, Cot Lheue Rheng, Deah Pangwa sepanjang 6,81 Km di Kecamatan Trienggadeng;
- d. pembangunan tanggul pegamanan pantai melintasi Gampong Rhing Krueng, Meuraksa, Meunasah Balek sepanjang 1,61 Km di Kecamatan Meureudu;
- e. pembangunan tanggul pegamanan pantai melintasi Gampong Lueng Bimba, Buangan Kecamatan Meurah Dua;
- f. pembangunan tanggul pegamanan pantai melintasi Gampong Tijien Daboh, Tijien Husen, Geulanggang, Mns. Bueng, Grong-Grong Capa, Pulo Ulim, Siblah Coh sepanjang 4,02 Km di Kecamatan Ulim;
- g. pembangunan tanggul pegamanan pantai melintasi Gampong Jurong Ara, Jurong Binjee, Kiran Baroh, Gampong Cot, Kiran Meunasah Lueng sepanjang 5,31 Km di Kecamatan Jangka Buya.

### **Pasal 25**

- (1) Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d terdiri atas:
  - a. sistem jaringan persampahan;
  - b. sistem jaringan air minum;
  - c. sistem jaringan drainase;
  - d. sistem penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;
  - e. penyediaan prasarana perikanan; dan
  - f. sistem jaringan prasarana Kabupaten lainnya.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pengembangan teknologi komposing sampah organik dan sistem *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (mengggunakan kembali), dan *Recycle* (mendaur ulang) atau 3R lainnya sesuai kawasan permukiman;
  - b. tempat Penampungan Sementara ditempatkan pada pusat kegiatan masyarakat meliputi:
    - 1. pasar;
    - 2. permukiman;
    - 3. perkantoran; dan
    - 4. fasilitas sosial lainnya.
  - c. penyediaan TPA Blang Awe dengan luas 10 Ha, terdapat di Gampong Blang Awe Kecamatan Meureudu;
  - d. optimalisasi TPS di Rungkom Gampong Rungkom Kecamatan Meureudu, untuk melayani kawasan permukiman dan perkantoran Cot Treng; dan
  - e. optimalisasi TPS Lang Giem di Gampong Cut Langgien Kecamatan Bandar Baru untuk melayani Kecamatan Bandar Baru.
- (3) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan daerah pelayanan terdiri atas:
  - a. daerah pelayanan sistem perpipaan dari WTP Gampong Beurawang Kecamatan Meureudu dengan kapasitas 40 lt/detik dengan sumber air baku dari Krueng Meureudu melayani wilayah Kecamatan Meureudu, wilayah Kecamatan Meurah Dua, sebagian wilayah Kecamatan Ulim, sebagian wilayah Kecamatan Trienggadeng.

b. daerah ...



- b. daerah pelayanan sistem perpipaan dari WTP di Gampong Meunasah Teungoh Kecamatan Panteraja dengan kapasitas 5 lt/detik dengan sumber air baku dari Krueng Panteraja, melayani wilayah Kecamatan Panteraja, wilayah Kecamatan Trienggadeng dan sebagian wilayah Kecamatan Bandar Baru;
  - c. daerah pelayanan sistem perpipaan dari WTP Gampong Cot Seutui Kecamatan Ulim dengan kapasitas 230 lt/detik dengan sumber air baku dari Krueng Meureudu yang dialiri dari Gampong Lhok Sandeng Kecamatan Meurah Dua melayani wilayah Kecamatan Ulim, wilayah Kecamatan Meurah Dua, wilayah Kecamatan Meureudu, wilayah Kecamatan Jangka Buya dan wilayah Kecamatan Bandar Dua;
  - d. pengembangan WTP meliputi:
    1. WTP Gampong Jiem-jiem Kecamatan Bandar Baru dengan kapasitas 100 lt/detik dengan sumber air baku dari Krueng Panteraja melayani wilayah Kecamatan Bandar Baru, wilayah Kecamatan Panteraja, wilayah Kecamatan Trienggadeng;
    2. WTP Gampong Lhok Puuk Kecamatan Pante Raja dengan kapasitas 40 lt/detik dengan sumber air baku dari Krueng Panteraja melayani wilayah Kecamatan Panteraja dan wilayah Kecamatan Trienggadeng;
  - e. pengembangan pemanfaatan air tanah dan air sumber lain secara terkendali;
- (4) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas pengembangan Blok Drainase, meliputi:
- a. Blok Drainase Kota Meureudu meliputi :
    1. Blok Drainase pusat perkantoran Kota Meureudu meliputi Gampong Rungkom, Gampong Pohroh, Gampong Hagu, Gampong Kudrang, Gampong Mayang Cut.
    2. Blok Drainase Kota Meureudu meliputi: Gampong Meunasah Balek, Kota Meureudu, Gampong Mesjid Tuha, Gampong Meuraxa, Gampong Ring Blang, Gampong Rhing Krueng, Gampong Rhing Mancang, Gampong Teupin Peuraho, Gampong Geuleudah, Gampong Bunot, Gampong Dayah Timu, Gampong Meunasah Lhok, Gampong Beurawang, Gampong Blang Awe, Gampong Manyang Lancok, Gampong Kuta Trieng.
  - b. Blok Drainase Kota Bandar Baru meliputi: Gampong Meunasah Blang Glong, Gampong Meunasah Tutong, Keudee Lueng Putu, Gampong Meunasah Siren, Gampong Peub Lueng Nibong, Gampong Sagoe Langgien, Gampong Cut Langgien, Gampong Dayah Langgien, Gampong Tuha Lada, Gampong Balee Musa, Gampong Teungoh Musa dan Gampong Kayee Jatoe;
  - c. Blok Drainase Kota Panteraja meliputi: Gampong Tu Pante Raja, Gampong Keude Pante Raja dan Gampong Reudeuep;
  - d. Blok Drainase Kota Trienggadeng meliputi: Keude Trienggadeng, Gampong Sagoe, Gampong Raya Trienggadeng, Gampong Paya Trienggadeng, Gampong Meue, Gampong Mesjid Trienggadeng, Gampong Teungkluet, Gampong Mee Pangwa, Gampong Meucat Pangwa dan Gampong Dee Peuduek Tunong;
  - e. Blok Drainase Kota Meurah Dua meliputi: Gampong Blang, Gampong Meunasah Raya, Gampong Meunasah Bie, Gampong Geunteng, Gampong Meunasah Jurong, Gampong Pante Beureune, Gampong Beuringen, Gampong Dayah Kruet, Gampong Meunasah Mancang, Gampong Dayah Usen, Gampong Blang Cut, Gampong Meunasah Teungoh, Gampong Meunasah Kulam, Gampong Lancok dan Gampong Sarah Mane;

- f. Blok Drainase Kota Ulim meliputi; Gampong Tajong Ulim, Gampong Dayah Leubue, Keude Ulim, Gampong Meunasah Krueng, Gampong Meunasah Pupu, Gampong Dayah Baroh, dan Gampong Sambongan Baro;
  - g. Blok Drainase Kota Ulee Glee di Kecamatan Bandar Dua meliputi; Gampong Blang Kuta, Gampong Moko Kuthang, Keude Ulee Glee dan Gampong Meurandeh Alue; dan
  - h. Blok Drainase Kota Jangka Buya meliputi;
    - a) Keude Jangka Buya, Reuliu Mangat dan Gampong Cot; dan
    - b) sistem saluran terdiri dari penempatan saluran primer (*conveyor drain*), saluran pengumpul sekunder dan tersier (*collector drain*) pada kawasan permukiman dan sepanjang sisi jalan.
- (5) Sistem penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. penyediaan jalur evakuasi bencana meliputi:
    - 1. jalur evakuasi bencana gerakan tanah tinggi meliputi:
      - a) Kecamatan Bandar Baru meliputi:
        - 1) Gampong Aki Neungoh, jalur evakuasi melalui jalan Blang Gapu-Blang Iboih-Blang Krueng;
        - 2) Gampong Abah Lueng, jalur evakuasi melalui jalan Sp.Balek-Lhok Duek-Sarah Panyang;
        - 3) Gampong Jiem-Jiem, Sarah Panyang dan Blang Sukon, jalur evakuasi melalui jalan Panteraja- Cubo-Jiem Jiem
      - b) Kecamatan Meurah Dua,
        - Gampong Lhok Sandeng dan Sarah Mane, jalur evakuasi melalui:
          - 1) Jalan Babah Jurong (Kuta Reuntang)-Seunong-Sarah Mane; dan
          - 2) Jalan Meunasah Mesjid-Lhok Gajah-Sarah Mane.
    - 2. jalur evakuasi bencana banjir meliputi:
      - a) Kecamatan Bandar Baru; Jalan Paru Cot-Lancang, Jalan Sp.Tu-Keude Pante Raja-Lancang Paru, Jalan Paru Keude-Kuala, Jalan Sp.Mantri-Lancang, Jalan Sp. Mantri-Baroh Musa, Jalan Musa- Arongan, Jalan Sp.Pohroh-Udeueng, Jalan Lancok Baroh-Pusong, Jalan Lueng Putu-Lancok Baroh, Jalan Manyang Lancok-Pulo Rheng, Jalan Lueng Putu-Pulo Pueb, Jalan Teupin Raya-Kayee Raya-Cut Njong, Jalan Lueng Putu-Jiem2-Abah Lueng, Jalan Blang Gapu-Blan Iboh-Blang Krueng, Jalan Musa-Blang Sukon, Jalan Musa-Blang Baro, Jalan Paru-Kayee Jatoe;
      - b) Kecamatan Panteraja; Jalan Mesjid Panteraja-Sagoe Trienggadeng, Jalan Sagoe Trienggadeng-Deah Teumanah, Jalan Panteraja-Blang Baro, Jalan Pante Raja-Cubo-Jiemjiem, Jalan Puduek-Tunong Panteraja;
      - c) Kecamatan Trienggadeng; Jalan Sagoe Trienggadeng-Deah Teumanah, Jalan Trienggadeng-Puduek-Cubo, Jalan Mns. Paya-Mueu Trienggadeng, Jalan Msj. Trienggadeng-Peulandok-Rawasari, Jalan Rawa Sari-Peulandok-Mns Dee Puduek, Jalan Mee Pangwa-Cot Lheue Rheng, Jalan Blang Poroh-Mee-Rawa Sari, Jalan Deah Pangwa-Sp. Meucat Pangwa;
      - d) Kecamatan ...

- d) Kecamatan Meureudu; Jalan Meureudu-Kuala, Jalan Sp. Tiga-Meureudu, Jalan Sp. Pertanian-Meureudu, Jalan Rungkom-Cot Trieng, Jalan Beuracan-Rhing Krueng, Jalan Dayah Timu-Bunot-Rhing-Tutue Sirong Jalan Manyang-Blang Awe-Beuriweueh;
  - e) Kecamatan Meurah Dua; Jalan Teupin Pukat-Keude Ulim, Jalan Meureudu-Babah Jurung, Jalan Babah Jurong-Seunong-Sarah Mane, Jalan Paya Seutui-Gle Cut-Blang Cari;
  - f) Kecamatan Ulim; Jalan Grong2 Capa-Kuala Ulim, Jalan Tutue Ara-Keude Parek, Jalan Bale Ulim-Siblah Coh, Jalan Sp.SMP-Bale Ulim, Jalan Nangrhoe-Lhok Sandeng-Krueng Tijee, Jalan Nangrhoe Barat-Reuleuet-Ulim;
  - g) Kecamatan Jangka Buya; Jalan Kiran Dayah-Kuala Kiran, Jalan Kiran-Kuala, Jalan Jangka Buya-Pasi Aron, Jalan Blang Dalam-Buket Teungoh; dan
  - h) Kecamatan Bandar Dua; Jalan Babah Krueng-Alue Sane-Jeulanga Barat, Jalan Blang Kuta-Lhok Pusong, Jalan Pohroh-Paya Pisang Klat, Jalan Ulee Gle-Kumba, Jalan Ulee Gle-Cot Keng, Jalan Muko Dayah-Jeulanga Mata Ie, Jalan Muko-Adan-Meugit, Jalan Meurandeh Alue-Asan Kumbang-Cot Keng, Jalan Ulee Gle-Kuta Krueng-Kiran Dayah, Jalan Ulee Glee-Kuta Krueng-Kiran Dayah, Jalan Ulee Glee-Jangka Buya;
3. jalur evakuasi bencana abrasi meliputi:
- a) Kecamatan Bandar Baru jalur evakuasi melalui:
    - 1) Jalan Lancang-Paru Cot-jalan nasional;
    - 2) Jalan Paru Keudee-Blang Baro-Cubo;
    - 3) Jalan Musa Baroh-Paya Langet;
    - 4) Jalan Musa Teungoh-Cot Teungku-Cubo;
    - 5) Jalan Pohroh-Sp.Poroh-Blang Gapu;
    - 6) jalan Baroh Lancok-Mns Ara-Blang Glong-Lueng Putu;
    - 7) Jalan Manyang Lancok-Mns Tutong-Lueng Putu;
    - 8) Jalan Mesjid Lancok-Mns Siren-Lueng Putu;
    - 9) Jalan Sawang-Pulo Pueb-Lueng Putu; dan
    - 10) Jalan Kuala Tari-Njong-Teupin Raya.
  - b) Kecamatan Panteraja jalur evakuasi melalui:
    - 1) Jalan Gp.Reudeuep-jalan nasional;
    - 2) Jalan Gp.Peurade- jalan nasional;
    - 3) Jalan Mns.Mesjid-Panteraja Tunong;
    - 4) Jalan Keude Panteraja-Hagu-Muka Blang; dan
    - 5) Jalan Mns Tu-jalan nasional.
  - c) Kecamatan Trienggadeng jalur evakuasi melalui:
    - 1) Jalan Dusun Tanjong Deah Pangwa- jalan Iskandar Muda-jalan Sp.Pangwa –jalan nasional;
    - 2) Jalan Bale Ara-jalan usaha tani-jalan nasional;
    - 3) Jalan Cot Lheue Rheng-Sp.Mns Mee Pangwa;
    - 4) Jalan Dusun Lampoh Kawat-jalan Iskandar Muda;
    - 5) Jalan Gp.Meue- Gp.Mesjid Trienggadeng; dan
    - 6) Jalan Gp.Sagoe- jalan nasional.

d) Kecamatan ...

- d) Kecamatan Meureudu jalur evakuasi melalui:
    - 1) Jalan Mns. Balek-jalan Revolusi-jalan Iskandar Muda-Sp.Tiga;
    - 2) Jalan Gp.Meuraksa Kupula-Mns Balek-jalan Revolusi- jalan Iskandar Muda;
    - 3) Jalan Meuraksa Barat-Rheing Blang-jalan Iskandar Muda; dan
    - 4) Jalan Meuraksa Barat-Rheing Krueng-jalan Iskandar Muda.
  - e) Kecamatan Meurah Dua jalur evakuasi melalui:
    - 1) Jalan Meunasah Jurong- Babah Jurong;
    - 2) Jalan Buangan-Keude Ulim; dan
    - 3) Jalan Buangan- jalan Iskandar Muda.
  - f) Kecamatan Ulim jalur evakuasi melalui:
    - 1) Jalan Grong-Grong Capa- Kuala Ulim; dan
    - 2) Jalan Geulanggang-Tijien Daboih-Pulo Ulim;
  - g) Kecamatan Jangka Buya jalur evakuasi melalui:
    - 1) Jalan Pasi Aron-Ulee Gle;
    - 2) Jalan Kiran-Meunasah Krueng- Jangka Buya; dan
    - 3) Jalan Kiran Meunasah Raya-Jangka Buya;
4. jalur evakuasi bencana tsunami dilalui melalui jalur evakuasi bencana abrasi disemua Kecamatan dan disetiap Kecamatan akan dibangun *escape building* (gedung penyelamatan) dengan radius paling jauh 500 meter dari garis pantai serta jarak dari satu *escape building* dengan *escape building* yang lain paling jauh 1000 meter.
- b. penyediaan ruang evakuasi bencana meliputi:
- 1. gedung *escape building*;
  - 2. lapangan olahraga atau lapangan terbuka; dan
  - 3. mesjid dan meunasah
  - 4. gedung sekolah
  - 5. rumah sakit atau gedung kesehatan lainnya
  - 6. kantor pemerintah; dan
  - 7. terminal:

## **Pasal 26**

- (1) Penyediaan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e adalah prasarana PPI dan prasarana TPI meliputi :
- a. prasarana PPI di Gampong Meunasah Balek, Kecamatan Meureudu;
  - b. prasarana PPI di Gampong Mesjid Pante Raja Timur Kecamatan Pante Raja;
  - c. prasarana TPI di Gampong Deah Pangwa Kecamatan Trienggadeng;
  - d. prasarana TPI di Gampong Kiran Baroh Kecamatan Jangka Buya;
  - e. prasarana TPI di Grong Grong Capa Kecamatan Ulim; dan
  - f. prasarana TPI di Gampong Lancang Kecamatan Bandar Baru.
- (2) Sistem jaringan prasarana Kabupaten lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. sistem pengolahan limbah meliputi:
    - 1. sistem pembuangan air limbah (*sewage*) berupa pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) meliputi; optimalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di delapan Kecamatan dengan pelayanan meliputi Kecamatan Meureudu, Kecamatan Bandar Baru, Kecamatan Panteraja, Kecamatan Treinggadeng, Kecamatan Meurah Dua, Kecamatan Ulim, Kecamatan Bandar Baru dan Kecamatan Jangka Buya;
    - 2. pembangunan ...

2. pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) Rungkom di Gampong Rungkom Kecamatan Meureudu untuk pelayanan di semua Kecamatan dalam Kabupaten;
  3. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah terpadu di Rungkom Kecamatan meureudu untuk semua Kecamatan dalam Kabupaten;
  4. penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, limbah berbahaya beracun (B3) secara mandiri pada fasilitas industri, kesehatan secara terpadu.
- b. pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum meliputi:
1. sarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat Kabupaten berada di kawasan Perkotaan Meureudu;
  2. sarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat Kecamatan berada di kawasan perkotaan tiap Kecamatan;
  3. sarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat mukim berada di seluruh pusat mukim; dan
  4. sarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat Gampong berada di seluruh Kecamatan sesuai jumlah Gampong.
- c. pengembangan prasarana pendidikan meliputi:
1. sarana pendidikan pasca Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di kawasan perkotaan Meureudu;
  2. sarana pendidikan se-tingkat SLTA berada di kawasan perkotaan dan Gampong;
  3. sarana pendidikan se-tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berada di kawasan perkotaan dan Gampong;
  4. sarana pendidikan se-tingkat Sekolah Dasar (SD) berada di kawasan perkotaan dan Gampong; dan
  5. sarana pendidikan se-tingkat Taman Kanak- Kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berada di kawasan perkotaan dan Gampong.
- d. pengembangan prasarana kesehatan meliputi:
1. pembangunan rumah sakit tipe B di Kawasan Perkotaan Meureudu;
  2. puskesmas berada di kawasan perkotaan dan mukim setiap Kecamatan;
  3. puskesmas pembantu berada di Gampong dalam kemukiman; dan
  4. polindes dan poskesdes skala pelayanan Gampong berada di seluruh Gampong.
- e. pengembangan prasarana perdagangan meliputi:
1. sarana perdagangan skala Kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Meureudu;
  2. sarana perdagangan skala Kecamatan meliputi:
    - a) Kawasan Perkotaan Lueng Putu;
    - b) Kawasan Perkotaan Ulee Gle; dan
    - c) Kawasan Perkotaan Trienggadeng.
  3. sarana perdagangan skala Kecamatan berada di kawasan perkotaan Kecamatan dan;
  4. sarang perdagangan berupa warung dan toko skala pelayanan lingkungan berada di kawasan perkotaan dan Gampong.

f. pengembangan ...

- f. pengembangan prasarana ruang terbuka, taman, dan lapangan olah raga atau rekreasi meliputi:
1. tingkat Kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Meureudu;
  2. tingkat Kecamatan meliputi:
    - a) Kawasan Perkotaan Ulee Gle;
    - b) Kawasan Perkotaan Lueng Putu; dan
    - c) Kawasan Perkotaan Trienggadeng.
  3. tingkat Kecamatan di kawasan perkotaan Kecamatan; dan
  4. tingkat lingkungan disebar ke kawasan perkotaan dan Gampong.
- g. pengembangan prasarana peribadatan meliputi:
1. mesjid Kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Meureudu;
  2. mesjid Kecamatan berada di kawasan perkotaan setiap Kecamatan;
  3. mesjid tingkat mukim berada di kawasan perkotaan dan Gampong;
  4. mesjid tingkat Gampong berada di kawasan Gampong; dan
  5. meunasah, mushalla dan sarana peribadatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.

## **BAB VII**

### **RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 27**

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
- a. kawasan lindung;
  - b. kawasan budidaya;
  - c. kawasan pola ruang laut.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

#### **Bagian Kedua**

##### **Kawasan Lindung**

##### **Pasal 28**

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan rawan bencana alam; dan
- d. kawasan lindung geologi.

#### **Paragraf 1**

##### **Kawasan Hutan Lindung**

##### **Pasal 29**

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a seluas 48.004,21 Ha meliputi:

- a. Kecamatan Bandar Baru dengan luas 8.333,03 Ha, meliputi Gampong Abah lueng, Gampong Meunasah Jiem Jiem dan Gampong Sarah Panyang.
- b. Kecamatan ...

- b. Kecamatan Trienggadeng, dengan luas 1,32 Ha, terletak di Gampong Pantan Raya.
- c. Kecamatan Meureudu dengan luas 4.859,48 Ha, meliputi Gampong Lampoh Lada, dan Gampong Glumpang tutong.
- d. Kecamatan Meurah Dua, dengan luas 24.720,08 Ha, meliputi Gampong Lhok Sandeng.
- e. Kecamatan Bandar Dua, dengan luas 10.090,38 Ha, meliputi Gampong Kumba Ateuh, Cot Keng, Blang Miro, Krueng Kiran, Kumba, Cot Geurufai, Lhok Pusong, Gaharu, dan Alue Sane.

## **Paragraf 2**

### **Kawasan Perlindungan Setempat**

#### **Pasal 30**

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b terdiri atas:
  - a. sempadan pantai;
  - b. sempadan sungai; dan
  - c. ruang terbuka hijau.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 228,57 Ha, yang berupa daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai meliputi:
  - a. Kecamatan Bandar Baru seluas 44,33 Ha, terdiri dari Gampong Cut Nyong, Lancang dan Baroh Lancok;
  - b. Kecamatan Pante Raja seluas 38,14 Ha, terdiri dari Gampong Tu Pante Raja, Keude Pante Raja, Mesjid Pante Raja, Peurade dan Reudeuep;
  - c. Kecamatan Trienggadeng, seluas 55,24 Ha, terdiri dari Gampong Keude Trienggadeng, Gampong Meue, Sagoe, Cot Lheue Rheng dan Deah Pangwa;
  - d. Kecamatan Meureudu, seluas 23,15 Ha, terdiri dari Gampong Meuraksa dan Gampong Meunasah Balek;
  - e. Kecamatan Meurah Dua seluas 21,65 Ha, terdiri dari Gampong Mns Jurong, Buangan dan Gampong Lueng Bimba;
  - f. Kecamatan Ulim seluas 17,06 Ha, terdiri dari Gampong Tijien Husein, Tijien Daboih, Gampong Geulanggang, Mns Bueng, Siblah Coh, Mesjid Ulim Baroh dan Grong-grong Capa; dan
  - g. Kecamatan Jangka Buya seluas 29 Ha, terdiri dari Gampong Jurong Ara, Jurong Binjee, Gampong Cot, dan Kiran Baroh.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 2.067,15 Ha meliputi:
  - a. Kecamatan Bandar Baru disekitar Krueng Cubo seluas 599,33 Ha terletak di Gampong Abah Lueng, Gampong Jiem jiem, Gampong Aki Neungoh, Gampong Blang Krueng, Gampong Sarah Panyang, Gampong Kayee Jatoe dan Gampong Blang Baro.
  - b. Kecamatan Pante Raja disekitar Krueng Cubo seluas 139,58 Ha terletak di Gampong Lhok Puuk, Gampong Tunong, Gampong Teungoh, Gampong Muka Blang, dan Gampong Hagu Mesjid Pante Raja.
  - c. Kecamatan Trienggadeng disekitar Krueng Beuracan seluas 267,85 Ha Terletak di Gampong Cot Makaso, Gampong Meucat Pangwa, dan Gampong Deah Pangwa.

d. Kecamatan ...

- d. Kecamatan Meureudu seluas 360,23 Ha terbagi:
    - 1. disekitar Krueng Beuracan seluas 144,09 Ha terletak di Gampong Lampoh Lada, Gampong Rumpuen, Gampong Rambong, dan Gampong Grong grong.
    - 2. disekitar Krueng Meureudu seluas 216,14 Ha terletak di Gampong Manyang Lancok, Gampong Beurawang, dan Gampong Meunasah Lhok;
  - e. Kecamatan Meurah Dua disekitar Krueng Meureudu seluas 519,29 Ha terletak di Gampong Lhok sandeng, Gampong Sarah Mane, Gampong Seunong, Gampong Geunteng, Gampong Blang Cut, Gampong Dayah Husen, Gampong ayah Kruet, dan Gampong Meunasah Jurong
  - f. Kecamatan Ulim disekitar Krueng Ulim seluas 112,24 Ha terletak di Gampong Lhok Gajah, Gampong Blang Rheue, Gampong Cot Seutuy, Gampong Mns Mesjid, Gampong Blang Cari, Gampong Bidok, Gampong Pantang Cot Baloi, Gampong Nangrhoe Timur, Gampong Tanjong Ulim dan Gampong Grong grong Capa;
  - g. Kecamatan Bandar Dua seluas 27,28 Ha terdiri dari:
    - 1. disekitar Krueng Ulim seluas 13,64 Ha terletak di Gampong Alue Sane, Gampong Drien Tujoh, Gampong Blang Kuta, Gampong Seunong, Gampong Pohroh; dan Gampong Blang Dalam.
    - 2. disekitar Krueng Jeulanga seluas 8,184 Ha terletak di Gampong Kumba Ateuh, Gampong Blang Miroe, Gampong Beurasan, dan Gampong Cot Keng;
    - 3. disekitar Krueng Kiran seluas 5,456 Ha terletak di Gampong Krueng Kiran.
  - h. Kecamatan Jangka Buya Dua seluas 41,35 Ha terletak di Gampong Jurong Binje, Gampong Cot, Jurong Teungoh dan Jurong Ara.
- (4) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 30 (tiga puluh) persen dari luasan kawasan perkotaan di seluruh Kecamatan.

### **Paragraf 3**

#### **Kawasan Rawan Bencana Alam**

##### **Pasal 31**

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c berupa kawasan bencana banjir meliputi:

- a. Kecamatan Bandar Baru terdiri dari dua lintasan kawasan banjir:
  - 1. krueng Putu melintasi Lueng Nibong, Gampong Keude Lueng Putu, Meunasah Siren, Meunasah Tutong, Meunasah Blang Glong, Meunasah Ara, Udeung dan Baroh Lancok;
  - 2. krueng Cubo melintasi Gampong Abah Lueng, Jiem jiem, Aki Neungoh, Blang Krueng, Sarah Panyang, Blang Sukon, Kayee Jatoe dan Blang Baro;
- b. Kecamatan Pante Raja sepanjang lintasan Krueng Cubo meliputi Gampong Lhok Puuk, Tunong, Teungoh, Muka Blang, Hagu Mesjid Pante Raja dan Keude Pante Raja;
- c. Kecamatan Trienggadeng terdiri dari dua lintasan kawasan banjir:
  - 1. krueng Trienggadeng melewati Panton Beurasan, Tampui, Panton Raya, Dayah Teumanah, Meunasah Dee, Reusep, Mesjid Peuduek, Mee, Sagoe, Raya dan Keude Trienggadeng;
  - 2. krueng Beuracan melewati Gampong Buloh, Cot Makaso, Meucat Pangwa dan Deah Pangwa;

d. Kecamatan ...



- d. Kecamatan Meureudu terdiri dari tiga kawasan banjir:
1. lintasan Krueng Beuracan melewati Gampong Lampoh Lada, Mulieng, Dayah Tuha, Rumpuen, Munasah Kulam, Rambong, Grong grong, Kuta Trieng, Teupin Peuraho, Rhieng Krueng, Rhieng Blang, dan Meuraksa;
  2. lintasan Krueng Meureudu melewati Gampong Blang Awe, Manyang Lancok, Manyang Cut, Beurawang, Meunasah Lhok, Mesjid Tuha, Keude Meureudu dan Meunasah Balek.
  3. kawasan banjir bandang meliputi Gampong Geulumpang Tutong, Pohroh, Meunasah Hagu, Kudrang dan Rhing Mancang.
- e. Kecamatan Meurah Dua, sepanjang:
1. lintasan Krueng Meureudu meliputi Gampong Lhok sandeng, Sarah Mane, Seunong, Lancok, Meunasah Kulam, Meunasah Teungoh, Geunteng, Meunasah Bie, Meunasah Raya, Gampong Blang, Blang Cut, Dayah Husen, Meunasah mancang, Pante Beurene dan Meunasah Jurong.
  2. kawasan banjir bandang meliputi Gampong Beuringen dan Dayah Kruet.
- f. Kecamatan Ulim sepanjang:
1. lintasan Krueng Ulim melewati Gampong Lhok Gajah, Blang Rheue, Cot Seutuy, Mns Mesjid, Blang Cari, Bidok, Pantang Cot Baloi, Nangrhoe Timur, Bale Ulim, Meunasah Kumbang, Nangrhoe Barat, Meunasah Pupu, Meunasah Krueng, Tanjong Ulim, Keude Ulim, Dayah Lubue, Geulanggang dan Grong grong Capa;
  2. kawasan banjir bandang meliputi Gampong Pulo Lhok, Dayah Baroh, Sambongan Baro dan Reuleut.
- g. Kecamatan Jangka Buya sepanjang:
1. lintasan Krueng Kiran meliputi Gampong Meukoe Jurong, Mukoe Meugit, Kiran Dayah dan Kiran Meunasah Krueng;
  2. kawasan banjir bandang meliputi Buket Teungoh, Reului Mangat, Keude Jangka Buya, Jurong Binjee, Jurong Teungoh, Jurong Ara, Meunasah Kumbang dan Gampong Cot.
- h. Kecamatan Bandar Dua meliputi empat kawasan yaitu:
1. lintasan Krueng Ulim melewati Gampong Alue Sane, Drien Tujoh, Blang Kuta, Seunong, Pohroh, Babah Krueng, Blang Dalam;
  2. lintasan Krueng Jeulanga melintasi Gampong Blang Miroe, Beurasan, Kumba, Jeulanga Mesjid, Jeulanga Barat, Alue Keutapang, Uteun Bayu dan Babah Krueng;
  3. lintasan Krueng Kiran melintasi Gampong Cot Keng, Meunasah Krueng Kiran, Asan Kumbang, Drien Bungong, Jeulanga Mata Ie, Meurandeh Alue, Meugit Sagoe, Meugit Kayee Panyang, Adan, Peulakan Tunong, Peulakan Tambo, Peulakan Cebrek, Kuta Krueng dan Paya Baroh; dan
  4. kawasan banjir bandang meliputi Keude Ulee Gle, Gampong Ulee Gle, Pulo dan Mukoe Kuthang

Paragraf 4 ...

**Paragraf 4**  
**Kawasan Lindung Geologi**  
**Pasal 32**

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d berupa kawasan rawan bencana alam geologi:
  - a. gempa bumi;
  - b. gunung berapi;
  - c. bencana lahar;
  - d. gerakan tanah;
  - e. abrasi; dan
  - f. tsunami.
- (2) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Kecamatan Bandar Baru; dan
  - b. Kecamatan Meurah Dua.
- (3) Kawasan rawan bencana gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Kecamatan Meurah Dua; dan
  - b. Kecamatan Bandar Dua.
- (4) Kawasan rawan bencana Bencana lahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. Kecamatan Meurah Dua; dan
  - b. Kecamatan Bandar Dua.
- (5) Kawasan rawan bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi semua Kecamatan.
- (6) Kawasan rawan bencana abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
  - a. Kecamatan Bandar Baru meliputi Gampong Meunasah Udeueng, Lancang, Cut Njong, Sawang, Baroh Lancok;
  - b. Kecamatan Pante Raja meliputi Gampong Tu, Keude Panteraja, Peurade, Reudeuep, Mesjid Panteraja;
  - c. Kecamatan Trienggadeng meliputi Gampong Sagoe, Keude Trienggadeng, Meue, Cot Lheue Rheng, Deah Pangwa;
  - d. Kecamatan Meureudu meliputi Gampong Rheing Krueng, Rheing Blang, Meuraksa, Meunasah Balek;
  - e. Kecamatan Meurah Dua meliputi Gampong Meunasah Jurong, Teupin Pukat, Buangan, Lueng Bimba;
  - f. Kecamatan Ulim meliputi Gampong Tijien Daboih, Tijien Husen, Geulanggang, Meunasah Bueng, Grong-Grong Capa, Siblah Coh; dan
  - g. Kecamatan Jangka Buya meliputi Gampong Jurong Ara, Jurong Teungoh, Jurong Binje, Gampong Cot, Kiran Meunasah Lueng, Kiran Meunasah Beureumbang, Kiran Baroh .
- (7) Kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
  - a. Kecamatan Bandar Baru meliputi Gampong Cut Njong, Meunasah Baro, Sawang, Pulo Pueb, Meunasah Mesjid Lancok, Manyang Lancok, Baroh Lancok, Meunasah Udeueng, Baroh Musa, Paru Keude, Paru Cot Lancang;
  - b. Kecamatan ...

- b. Kecamatan Pante Raja meliputi Gampong Tu, Keude Panteraja, Hagu, Mesjid Panteraja, Peurade, Reudeuep;
- c. Kecamatan Trienggadeng meliputi Gampong Sagoe, Keude Trienggadeng, Meue, Cot Lheue Rheng, Deah Pangwa;
- d. Kecamatan Meureudu meliputi Gampong Rheing Krueng, Rheing Blang, Meuraksa, Meunasah Balek, Kota Meureudu, Mesjid Tuha;
- e. Kecamatan Meurah Dua meliputi Gampong Meunasah Jurong, Pante Beureune, Beuringen, Teupin Pukat, Buangan, Lueng Bimba;
- f. Kecamatan Ulim meliputi Gampong Tijien Daboih, Tijien Husen, Geulanggang, Meunasah Bueng, Mesjid Ulim Baroh, Grong-Grong Capa, Pulo Ulim, Siblih Coh; dan
- g. Kecamatan Jangka Buya meliputi Gampong Jurong Ara, Jurong Teungoh, Jurong Binjee, Gampong Cot, Keude Jangka Buya, Kiran Meunasah Raya, Kiran Meunasah Lueng, Kiran Meunasah Beureumbang, Kiran Baroh, Kiran Meunasah Krueng .

### **Pasal 33**

- (1) Pengembangan prasarana sebelum bencana tsunami meliputi:
  - a. penerapan sistem peringatan dini;
  - b. *escape building* (gedung penyelamatan);
  - c. jalur evakuasi bencana; dan
  - d. menerapkan konstruksi bangunan ramah bencana tsunami atau relokasi permukiman pada kawasan rawan Tsunami Tinggi.
- (2) Pengembangan prasarana sesudah bencana tsunami meliputi:
  - a. penanggulangan darurat bencana meliputi sarana alat berat dan gudang logistik;
  - b. penyediaan tempat-tempat perlindungan (shelter) pada daerah pesisir meliputi sarana vertikal dan horizontal; dan
  - c. penyediaan fasilitas rehabilitasi dan rekonstruksi.

## **Bagian Ketiga Kawasan Budidaya**

### **Pasal 34**

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas;
- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan hutan pendidikan;
- d. kawasan peruntukan pertanian;
- e. kawasan peruntukan perikanan;
- f. kawasan peruntukan pertambangan;
- g. kawasan peruntukan industri;
- h. kawasan peruntukan pariwisata;
- i. kawasan peruntukan permukiman; dan
- j. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1 ...

**Paragraf 1**  
**Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Terbatas**

**Pasal 35**

Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf a seluas 4.865,11 Ha meliputi:

- a. Kecamatan Bandar Baru seluas 1.869,86 Ha terletak di Gampong Aki Neungoh, Gampong Blang Krueng, Gampong Jiem-Jiem, dan Gampong Sarah Panyang.
- b. Kecamatan Meureudu seluas 467,30 Ha terletak di Gampong Glumpang Tutong, dan Gampong Lampoh Lada.
- c. Kecamatan Meurah Dua seluas 452,34 Ha terletak di Gampong Lhok Sandeng, dan Gampong Sarah Mane.
- d. Kecamatan Ulim seluas 313,48 Ha terletak di Blang Rheue dan Lhok Gajah
- e. Kecamatan Bandar Dua seluas 1.762,13 Ha terletak di Gampong Lhok Gajah, Gampong Alue Sane, Gampong Gaharu, Gampong Lhok Pusong, Gampong Cot Geurufai, Gampong Kumba, Gampong Blang Miroe, Gampong Cot Keng, dan Gampong Krueng Kiran.

**Paragraf 2**

**Kawasan Hutan Rakyat**

**Pasal 36**

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b seluas 1.225,39 Ha meliputi:

- a. Kecamatan Meureudu seluas 748,92 Ha, terletak di Gampong, Lampoh Lada;
- b. Kecamatan Meurah Dua seluas 315,13 Ha terletak di Gampong Lhok Sandeng;
- c. Kecamatan Ulim seluas 127,83 Ha terletak di Gampong Lhok Gajah; dan
- d. Kecamatan Bandar Dua seluas 33,51 Ha, terletak di Gampong Krueng Kiran.

**Paragraf 3**

**Kawasan Hutan Pendidikan**

**Pasal 37**

Kawasan hutan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c seluas 150,21 Ha di Kecamatan Meureudu Gampong Geuleupang Tutong.

**Paragraf 4**

**Kawasan Peruntukan Pertanian**

**Pasal 38**

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d terdiri atas:
  - a. pertanian lahan basah;
  - b. pertanian lahan kering;
  - c. hortikultura;
  - d. perkebunan; dan
  - e. peternakan.

(2) Pertanian ...

- (2) Pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 7.739,21 Ha meliputi:
- a. pertanian lahan basah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, meliputi:
1. Kecamatan Bandar Baru seluas 1.672,52 Ha, terdiri dari Gampong Aki Neungoh, Gampong Blang Krueng, Gampong Jiem-Jiem, Gampong Sarah Panyang, dan Gampong Abah Lueng, Gampong Tanoh Mirah, Gampong Ujong Leubat, Gampong Alue, Gampong Tua Lada, Gampong, Gampong Cut Langien, Gampong Sagoe Langien, Gampong Dayah Langien, Gampong Baroh Cot, Gampong Blang Iboih, Gampong Baroh Musa, Gampong Teungoh Musa, Gampong Bale Musa, Gampong Udeung, Gampong Ara, Pueb Lueng Nibong, Gampong Siren, Gampong Tutong, Gampong Blang Glong, Gampong Kayee Raya, Gampong Beurandeh, Gampong Daboih, Gampong Dayah Nyong, Gampong Pulo Rheng, Gampong Baro Nyong, Gampong Mns Gampong, Gampong Cut Nyong, Gampong Sawang, Gampong Pulo Pueb, Gampong Mesjid Lancok, Gampong Manyang Lancok, Gampong Baroh Lancok, Gampong Kayee Jatoe, Gampong Blang Sukon, Gampong Blang Baro, Gampong Paru Cot, dan Gampong Paru Keude;
  2. Kecamatan Pante Raja seluas 202,67 Ha, terdiri dari Gampong Lhok Puuk, Gampong Muka Blang, Gampong Reudeup, Gampong Peurade, Gampong Mesjid Pante Raja, Gampong Teungoh, dan Gampong Teunong;
  3. Kecamatan Trienggadeng seluas 1.496,08 Ha, terdiri dari Gampong Meu, Gampong Keude Trienggadeng, Gampong Meunasah Raya, Gampong Meunasah Paya, Gampong Mesjid Trienggadeng, Gampong Teungkluet, Gampong Meucat Pangwa, Gampong Cot Makaso, Gampong Buloh, Gampong Cot Lheu Rheng, Gampong Mee Pangwa, Gampong Meunasah Kuta, Gampong Peulandok Tunong, Gampong Peulandok Teungoh, Gampong Peulandok Baroh, Gampong Rawasari, Gampong Matang, Gampong Tampui, Gampong Panton Raya, Gampong Teumanah, Gampong Dee, Gampong Reusep, Gampong Mesjid Peuduek, Gampong Pulo Raya, Gampong Meunasah Mee, dan Gampong Sagoe;
  4. Kecamatan Meureudu seluas 777,51 Ha, terdiri dari Gampong Meulieng, Gampong Lampoh Lada, Gampong Rumpuen, Gampong Meunasah Kulam, Gampong Rambong, Gampong Grong- Groeng, Gampong Kuta Trieng, Gampong Teupin Peuraho, Gampong Dayah Tuha, Gampong Mukim Beuriweueh, Gampong Dayah Timu, Gampong Bunot, Gampong Pulo U, Gampong Kudrang, Gampong Meunasah Hagu, Gampong Pohroh, Gampong Geuleudah, Gampong Geulumpang Tutong, Gampong Blang Awe, Gampong Rungkom, Gampong Manyang Lancok, Gampong Manyang Cut, Gampong Beurawang, Gampong Mesjid Tuha, Gampong Rhieng Mancang, Gampong Rhieng Krueng, Gampong Rhieng Blang, Gampong Meuraksa, Gampong Meunasah Balek Gampong Kota Meureudu, dan Gampong Meunasah Lhok;
  5. Kecamatan Meurah Dua seluas 409,58 Ha, terdiri dari Gampong Seunong, Gampong Lhok Sandeng, Gampong Sarah Manee, Gampong Lancok, Gampong Meunasah Kulam, Gampong Meunasah Teungoh, Gampong Meunasah Bie, Gampong Meunasah Raya, Gampong Geunteng, Gampong Gampong Blang, Gampong Meunasah Blang Cut, Gampong Dayah Kruet, Gampong Meunasah Mancang, Gampong Lueng Bimba, Gampong Beuringen, Gampong Buangan, dan Gampong Meunasah Jurong;

6. Kecamatan ...

6. Kecamatan Ulim seluas 839,96 Ha, terdiri dari Gampong Bale Ulim, Gampong Meunasah Kumbang, Gampong Tanjong Ulim, Gampong Mesjid Ulim Tunong, Gampong Pulo Ulim, Gampong Siblah Coh, Gampong Dayah Baroh, Gampong Reuleut, Gampong Sambongan Baro, Gampong Tijien Husen, Gampong Meunasah Krueng, Gampong Geulanggang, Gampong Mesjid Ulim Baroh, Gampong Pulo Lhok, Gampong Dayah Leubue, Gampong Tijien Daboih, Gampong Keude Ulim, Gampong Meunasah Bueng, Gampong Bidok, Gampong Pantang Cot Baloi, Gampong Meunasah Pupu, Gampong Nangrhoe Barat, Gampong Nangrhoe Timu, Gampong Meunasah Mesjid, Gampong Blang Rheu, Gampong Cot Seutui, Gampong Lhok Gajah, dan Gampong Blang Cari;
  7. Kecamatan Jangka Buya seluas 405,60 Ha, terdiri dari Gampong Buket Teungoh, Gampong Reului Mangat, Gampong Cot, Gampong Jurong Binje, Gampong Jurong Teungoh, Gampong Jurong Ara, Gampong Keude Jangka Buya, Gampong Mukoe Jurong, Gampong Kuta Baroh, Gampong Mukoe Mugit, Gampong Kiran Dayah, Gampong Kiran Baroh, Gampong Kiran Meunasah Raya, Gampong Kiran Meunasah Lueng, Gampong Kiran Meunasah Beurawang, Gampong Meunasah Mee, Gampong Meunasah Kumbang, dan Gampong Meunasah Krueng; dan
  8. Kecamatan Bandar Dua seluas 1.935,29 Ha, terdiri dari Gampong Blang Dalam, Gampong Pulo, Gampong Uteun Bayu, Gampong Jeulanga Barat, Gampong Alue Keutapang, Gampong Kumba, Gampong Baro, Gampong Keude Ulee Gle, Gampong Babah Krueng, Gampong Pohroh, Gampong Seunong, Gampong Blang Kuta, Gampong Alue Mee, Gampong Drien Tujoh, Gampong Alue Sane, Gampong Gahru, Gampong Lhok Pusong, Gampong Paya Pisang Klat, Gampong Cot Geureuphai, Gampong Drien Bungong, Gampong Asan Kumbang, Gampong Cot Keng, Gampong Blang Miro, Gampong Reudeup Meulayu, Gampong Meunasah Paku, Gampong Pulo Gapu, Gampong Jeulanga Mata Ie, Gampong Jeulanga Mesjid, Gampong Beurasan, Gampong Krueng Kiran, Gampong Adan, Gampong Peulakan Tunong, Gampong Muko Kuthang, Gampong Muko Dayah, Gampong Muko Buloh, Gampong Meugit Kayee Panyang, Gampong Meugit Sagoe, Gampong Meurandeh Alue, Gampong Peulakan Cebrek, Gampong Peulakan Tambo, Gampong Kuta Krueng, Gampong Paya Tunong, Gampong Muko Baroh, dan Gampong Paya Baroh.
- b. rencana pengembangan pertanian lahan basah seluas 75,30 Ha meliputi:
1. Kecamatan Bandar Baru seluas 61,34 Ha, terdiri dari Gampong Aki Neungoh, Jiem-Jiem, Blang Iboh, dan Dayah Langgien;
  2. Kecamatan Trienggadeng seluas 0,02 Ha, terletak di Gampong Tampui; dan
  3. Kecamatan Meureudu seluas 13,94 Ha, terletak di Gampong Lampoh Lada, dan Mulieng;
- (3) Pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 365,56 Ha meliputi:
- a. Kecamatan Bandar Baru seluas 160,37 Ha, terdiri dari Gampong Aki Neungoh, Gampong Blang Krueng, Gampong Jiem-Jiem, Gampong Abah Lueng, Gampong Alue, Gampong, Gampong Tua Lada, Gampong Sagoe Langien, Gampong Dayah Langien, Gampong Blang Iboih, Gampong Teungoh Musa, Gampong Bale Musa, Gampong Kayee Jatoe, Gampong Blang Sukon, dan Gampong Blang Baro;
  - b. Kecamatan ...

- b. Kecamatan Trienggadeng seluas 76,02 Ha, terdiri dari Gampong Peulandok Tunong, Gampong Peulandok Teungoh, Gampong Peulandok Baroh, Gampong Tampui, Gampong Panton Raya, Gampong Teumanah, Gampong Reusep, dan Gampong Pulo Raya;
  - c. Kecamatan Meureudu seluas 5,22 Ha, terdiri dari Gampong Meulieng, Gampong Lampoh Lada, Gampong Rungkom, dan Gampong Geulumpang Tutong;
  - d. Kecamatan Meurah Dua seluas 1,08 Ha, terdiri dari Gampong Seunong, dan Gampong Lhok Sandeng;
  - e. Kecamatan Ulim seluas 45,16 Ha, terdiri dari Gampong Bale Ulim, Gampong Reuleut, Gampong Bidok, Gampong Pantang Cot Baloi, Gampong Meunasah Mesjid, Gampong Blang Rheu, Gampong Cot Seutui, dan Gampong Lhok Gajah;
  - f. Kecamatan Jangka Buya seluas 1,76 Ha, terdiri dari Gampong Buket Teungoh dan Gampong Reului Mangat; dan
  - g. Kecamatan Bandar Dua seluas 75,95 Ha, terdiri dari Gampong Jeulanga Barat, Gampong Kumba, Gampong Baro, Gampong Drien Tujoh, Gampong Alue Sane, Gampong Gaharu, Gampong Lhok Pusong, Gampong Paya Pisang Klat, Gampong Cot Geureuphai, Gampong Asan Kumbang, Gampong Cot Keng, Gampong Blang Miro, Gampong Pulo Gapu, Gampong Krueng Kiran, dan Gampong Meurandeh Alue.
- (4) Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 2.331,68 Ha meliputi:
- a. Kecamatan Bandar Baru seluas 237,65 Ha, terletak di Gampong Aki Neungoh, Gampong Blang Krueng, Gampong Jiem-Jiem, Gampong Sarah Panyang, Gampong Abah Lueng, Gampong Tanoh Mirah, Gampong Ujong Leubat, Gampong Alue, Gampong Tua Lada, Gampong Cut Langien, Gampong Sagoe Langien, Gampong Dayah Langien, Gampong Baroh Cot, Gampong Blang Iboih, Gampong Baroh Musa, Gampong Teungoh Musa, Gampong Bale Musa, Gampong Kayee Jatoe, Gampong Blang Sukon, dan Blang Baro;
  - b. Kecamatan Pante Raja seluas 36,94 Ha, terletak di Gampong Lhok Puuk;
  - c. Kecamatan Trienggadeng seluas 868,44 Ha, terletak di Gampong Cot Makaso, Gampong Buloh, Gampong Peulandok Tunong, Gampong Peulandok Teungoh, Gampong Panton Raya, Gampong Teumanah, Gampong Dee, Gampong Reusep Gampong Mesjid Peuduek, Gampong Meunasah Tuha, dan Meunasah Mee;
  - d. Kecamatan Meureudu seluas 838,03 Ha, terletak di Gampong Meulieng, Gampong Lampoh Lada, Gampong Rumpuen, Gampong Meunasah Kulam, Gampong Rambong, Gampong Pohroh, Gampong Geulumpang Tutong, Gampong Blang Awe, dan Gampong Rungkom;
  - e. Kecamatan Meurah Dua seluas 115,35 Ha, terletak di Gampong Seunong, Gampong Lhok Sandeng, Gampong Sarah Manee, Gampong Lancok, dan Gampong Meunasah Kulam;
  - f. Kecamatan Ulim seluas 172,49 Ha, terletak di Gampong Meunasah Mesjid, Gampong Blang Rheu, Gampong Cot Seutui, Gampong Lhok Gajah, Gampong Alue Keumiki, dan Gampong Blang Cari; dan

g. Kecamatan ...

- g. Kecamatan Bandar Dua seluas 62,78 Ha, terletak di Gampong Drien Tujoh, Gampong Alue Sane, Gampong Gaharu, Gampong Lhok Pusong, Gampong Paya Pisang Klat, Gampong Cot Geureuphai, Gampong Asan Kumbang, Gampong Cot Keng, Gampong Blang Miro, Gampong Beurasan, dan Gampong Krueng Kiran.

### **Pasal 39**

Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. lahan perkebunan; dan
- b. lahan kritis.

### **Pasal 40**

Lahan perkebunan seluas 17.004,26 Ha sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf a terletak di wilayah:

- a. Kecamatan Bandar Baru seluas 6.061,15 Ha, terdiri dari Gampong Aki Neungoh, Abah Lueng, Jiem-Jiem, Sarah Panyang, Blang Sukon, Kayee Jatoe, Blang Iboh, Ujung Lebat, Mns. Alue, Dayah Langgien, Baroh Cot, Teungoh Musa, Paru Cot, Paru Keude dan Bale Musa;
- b. Kecamatan Pante Raja seluas 567,94Ha, terdiri dari Gampong Lhok Puuk, Tunong, Hagu, Muka Blang, Tu Panteraja, Reudeuep;
- b. Kecamatan Trienggadeng seluas 3.698,17 Ha, terdiri dari Gampong Pantan Raya, Tampui, Peulandok Tunong, Peulandok teungoh, Peulandok Baroeh, Cot Makaso, Sagoe, Teumanah, Meunasah Dee, Pulo Raya, Meunasah Mee, Meunasah Kuta Pangwa;
- c. Kecamatan Meureudu seluas 2.257,16 Ha, terdiri dari Gampong Lampoh Lada, Geulempang Tutong, Meunasah Mulieng, Meunasah Rumpuen, Pohroh, Blang Awe;
- d. Kecamatan Meurah Dua seluas 1.434,85 Ha, terdiri dari Gampong Seunong, Sarah mane, Lhok Sandeng, Lancok;
- e. Kecamatan Ulim seluas 1.186,24 Ha, terdiri dari Gampong Alue Keumiki, Reuleuet, Nanggroe Timu, Blang Cari, Cot Seutuy, Blang Rheue, Lhok Gajah, Bidok; dan
- f. Kecamatan Bandar Dua seluas 1.798,75 Ha, terdiri dari Gampong Gaharu, Lhok Pusong, Cot Geurufai, Kumba, Blang Miroe, Cot Keng, Krueng Kiran, Asan kumbang, Paya Pisang Klat, Drien Tujoh, Alue Sane.

### **Pasal 41**

Lahan kritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilaksanakan melalui Pengembangan Program Penataan Lahan Kritis Berbasis Masyarakat (PLKSDA\_BM) dan pengembangan ekowisata seluas 201,86 Ha terletak di Gampong Geuleumpang Tutong Kecamatan Meureudu.

### **Pasal 42**

- (1) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf e seluas 1.271,55 Ha terdiri dari :
  - a. kawasan peternakan; dan
  - b. kawasan peternakan terintegrasi.

(2) Kawasan ...



- (2) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kawasan :
- a. Kecamatan Bandar Baru seluas 327,83 Ha, terletak di Gampong Dayah Langgien, Gampong Aki Neungoh, Gampong Blang Krueng dan Gampong Abah Lueng;
  - b. Kecamatan Panteraja seluas 49,69 Ha, terletak di Gampong Panteraja Tunong;
  - c. Kecamatan Trienggadeng seluas 89,77 Ha, terletak di Gampong Panton Raya, dan Gampong Peulandok Tunong;
  - d. Kecamatan Meureudu seluas 517,15 Ha, terletak di Gampong Lampoh Lada, Gampong Geulempang Tutong, Gampong Blang Awe;
  - e. Kecamatan Meurah Dua seluas 88,76 Ha, terletak di Gampong Lancok;
  - f. Kecamatan Ulim seluas 98,98 Ha, terletak di Gampong Alue Keumiki;
  - g. Kecamatan Bandar Dua seluas 99,37 Ha, terletak di Gampong Kumba, Blang Miroe, Cot Keng, Krueng Kiran, Asan kumbang, Alue Sane.
- (3) Kawasan peternakan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar disemua Kecamatan.

### **Paragraf 5**

#### **Kawasan Peruntukan Perikanan**

#### **Pasal 43**

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e seluas 1.686,72 Ha terdiri atas :
- a. budidaya perikanan tambak; dan
  - b. budidaya perikanan kolam air tawar.
- (2) Budidaya Perikanan tambak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 1.662,38 Ha meliputi :
- a. Kecamatan Bandar Baru seluas 1.111,48 Ha, Meliputi Kawasan Gampong Cut Njong, Sawang, Pulo Puep, Mesjid Lancok, Manyang Lancok, Baroh Lancok, Meunasah Udeueng, Teungoh Musa, Baroh Musa, Paru Keude, Lancang;
  - b. Kecamatan Panteraja seluas 2,48 Ha, Meliputi Kawasan Gampong Peurade, Reudeup, Tu Panteraja, Keude Panteraja, Mesjid Panteraja, Hagu;
  - c. Kecamatan Trienggadeng seluas 129,54 Ha, Meliputi Kawasan Gampong Cot Lheu Rheng, Mee Pangwa, Rawa Sari, Matang, Keude Trienggadeng, Meue, Deah Pangwa, Meunasah Krueng, Teungkluet, Meunasah Sagoe;
  - d. Kecamatan Meureudu seluas 87,39 Ha, Meliputi Kawasan Gampong Meuraksa, Meunasah Balek, Rhieng Krueng;
  - e. Kecamatan Meurah Dua seluas 43,83 Ha, Meliputi Kawasan Gampong Meunasah Jurong, Buangan, dan Lueng Bimba;
  - f. Kecamatan Ulim seluas 212,31 Ha, Meliputi Kawasan Gampong Tijien Daboh, Tijien Husen, Geulanggang, Pulo Ulim, Mns. Bueng, Mesjid Ulim Baroh, Grong-Grong Capa, Siblah Coh;
  - g. Kecamatan Jangka Buya seluas 75,33 Ha, Meliputi Kawasan Gampong Jurong Ara, Gampong Cot, Kiran Baroh, Meunasah Beureumbang, Jurong Binje, Jurong Teungoh.

(3) Budidaya ...

- (3) Budidaya perikanan air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 24,34 Ha meliputi:
- a. Kecamatan Bandar Baru seluas 21,58 Ha Meliputi Gampong Abah Lueng, Jiem-Jiem, Sarah Panyang, Blang Krueng, Aki Teugoh, Blang Sukon, Kayee Jatoe, Blang Baro, Balee Musa, Paru Cot;
  - b. Kecamatan Panteraja seluas 0,32 Ha Meliputi Gampong Teungoh Panteraja, Peurade, Panteraja Tunong;
  - c. Kecamatan Trienggadeng seluas 1,17 Ha Meliputi Gampong Rawasari, Meue, Peulandok Tunong, Dee, Panton Raya, Tampui, Pulo Raya, Meu;
  - d. Kecamatan Ulim seluas 1,10 Ha Meliputi Gampong Nanghroe Timu; dan
  - e. Kecamatan Jangka Buya seluas 0,17 Ha Meliputi Gampong Kiran Baroh.

### **Paragraf 6**

#### **Kawasan Peruntukan Pertambangan**

##### **Pasal 44**

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f, terdiri dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kawasan peruntukan pertambangan mineral logam;
  - b. kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam;
  - c. kawasan peruntukan pertambangan batuan; dan
  - d. kawasan peruntukan pertambangan minyak bumi dan gas alam;
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c terdapat di semua Kecamatan;
- (4) Kawasan peruntukan pertambangan minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdapat di Kecamatan Bandar Baru, Panteraja, Tringgadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim dan Jangka Buya;
- (5) Kawasan peruntukan pertambangan gas alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdapat di semua Kecamatan.

### **Paragraf 7**

#### **Kawasan Peruntukan Industri**

##### **Pasal 45**

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf g terdiri atas:
  - a. kawasan peruntukan industri besar;
  - b. kawasan peruntukan industri menengah;
  - c. kawasan peruntukan industri kecil dan industri rumah tangga; dan
  - d. kawasan peruntukan industri lainnya.
- (2) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b seluas 91,27 Ha berlokasi di Kecamatan Panteraja di Gampong Reudeup, Gampong Peurade, Gampong Mesjid Panteraja, dan Gampong Lhok Puuk.
- (3) Kawasan peruntukan industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di semua Kecamatan.

(4) Kawasan ...

- (4) Kawasan peruntukan industri lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kawasan industri perikanan seluas 19,63 Ha terletak di Kecamatan Panteraja Gampong Mesjid Panteraja.

### **Paragraf 8**

#### **Kawasan Peruntukan Pariwisata**

##### **Pasal 46**

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h, terdiri atas :
- a. objek wisata budaya;
  - b. kawasan wisata alam;
  - c. objek wisata buatan; dan
  - d. objek wisata khusus atau minat;
- (2) Objek wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terletak di:
- a. Kecamatan Bandar Baru meliputi:
    1. makam Tengku Abdullah Syafi'ie Gampong Blang Sukon Cubo;
    2. makam Teungku Ja (Teungku Idris) Gampong Daboih Nyong;
    3. makam Tgk. Ahmad Khatib Al-Langini di Gampong Dayah Langgien;
    4. makam Tgk. Muda Balia di Gampong Sawang kemukiman Lancok; dan
    5. mesjid kuno Blang Krueng di Gampong Blang Krueng.
  - b. Kecamatan Panteraja meliputi:
    1. benteng pertahanan peninggalan Jepang di Gampong Tu; dan
    2. makam Tu Ule Glee di Gampong Tu.
  - c. Kecamatan Trienggadeng meliputi:
    1. mesjid kuno di Gampong Mesjid Trienggadeng;
    2. benteng pertahanan peninggalan jepang di Gampong Sagoe;
    3. makam Teungku Limong Gampong Teumanah;
    4. makam Teungku panglima nyak dum Gampong Mee Peuduek;
    5. makam teungku roh raya di Gampong Tuengkluet;
    6. makam Teungku Tu Teumanah di Gampong Teumanah;
    7. makam Teungku Meulayeye Gampong Plandok Teungoh;
    8. makam Teungku Bale Raja di Gampong Plandok Tunong; dan
    9. makam Teungku batee timoh di Gampong Ruseb.
  - d. Kecamatan Meureudu meliputi:
    1. makam Teungku Di Pucok Krueng Beuracan;
    2. benteng Kuta Batee (Sultan Iskandar Muda) di Gampong Meunasah Manyang ;
    3. makam Meurah Puteh di Gampong Manyang Lancok; dan
    4. bangunan kuno masjid Beuracan di Gampong Teupin Peuraho.
  - e. Kecamatan Meurah Dua meliputi:
    1. makam Teungku Japakeh di Gampong Dayah Kruet;
    2. makam Teungku Sampurna di Gampong Meunasah Teungoh;
    3. bangunan kuno Masjid Madinah di Gampong dayah kruet; dan
    4. makan raja-raja negeri meureudu (tugu meurah due) di Gampong Meunasah Raya.
  - f. Kecamatan ...

- f. Kecamatan Ulim meliputi:
    1. benteng pertahanan Jepang Gampong Geulanggang;
    2. makam Teungku Malem Dagang Gampong Meunasah Kumbang; dan
    3. makam Teungku Rubiah ( Teungku di Rubieh) Gampong Reuleut.
  - g. Kecamatan Bandar Dua meliputi:
    1. makam Teungku Pante Geulima di Gampong Beurandeh Alue;
    2. batee kramat di Gampong Muko Dayah;
    3. makam Teungku Chik Jeulanga di Gampong Jeulanga Mesjid; dan
    4. meriam kuno di Gampong Beurandeh Alue.
- (3) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di :
- a. Kecamatan Bandar Baru meliputi:
    1. Pantai Krueng Cubo di Gampong Kayee Jatoe; dan
    2. Cot Ma Beureuteh Gle Paru Keude.
  - b. Kecamatan Bandar Dua berupa air terjun Pucok Krueng Ulim dan Batee Krueng Lhok Ugob.
  - c. Kecamatan Panteraja berupa Pantai Pasi Panteraja.
  - d. Kecamatan Trienggadeng berupa Pantai wisata Kuthang.
  - e. Kecamatan Meureudu berupa Pantai Kutaran Meunasah Balek.
  - f. Kecamatan Meurah Dua meliputi:
    1. pegunungan Blang Raweue; dan
    2. Krueng Batee Meuadee Gampong Lhok Sandeng
  - g. Kecamatan Ulim Pantai pasie geulanggang
  - h. Kecamatan Jangka Buya meliputi :
    1. Pantai Pasi Aron; dan
    2. Pantai Pasi Kiran.
- (4) Objek wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. Kecamatan Bandar Baru meliputi:
    1. bendung irigasi Jim Jim;
    2. embung musa; dan
    3. bendung irigasi pantee breueh Gampong Abah Lueng.
  - b. Kecamatan Panteraja berupa embung Uteun Pantang.
  - c. Kecamatan Trienggadeng berupa embung Peulandok.
  - d. Kecamatan Meureudu meliputi:
    1. irigasi Leubok/Lhok Badeuk; dan
    2. irigasi Beuracan.
  - e. Kecamatan Bandar Dua berupa bendung irigasi Lhok Ugob/Kumba.
- (5) Objek wisata khusus atau minat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di semua Kecamatan meliputi:
- a. geudeu-geudeu;
  - b. rapa i bubee, jeu ee;
  - c. seumapa;
  - d. tari-tarian;
  - e. rapa i dabus;
  - f. biola aceh;
  - g. maen gasing;
  - h. maen galah;
  - i. poh katok;
  - j. meureukon; dan
  - k. nasyid – nasyid dan nada-nada murni.

**Paragraf 9**  
**Kawasan Peruntukan Permukiman**  
**Pasal 47**

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf i terdiri atas:
  - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
  - b. kawasan permukiman perdesaan/pergampongan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 2.754,51 Ha adalah:
  - a. permukiman perkotaan Bandar Baru seluas 442,86 Ha terdiri dari Gampong Meunasah Blang Glong, Gampong Meunasah Tutong, Gampong Keudee Lueng Putu, Gampong Meunasah Siren, Gampong Pueb Lueng Nibong, Gampong Sagoe Langgien, Gampong Cut Langgien, Gampong Dayah Langgien, Gampong Balee Musa, Gampong Teungoh Musa, Gampong Paru Keude dan Gampong Kayee Jatoe;
  - b. permukiman perkotaan Pante Raja seluas 157,45 Ha, terdiri dari Gampong Tu Pante Raja, Gampong Keude Pante Raja, Gampong Mesjid Panteraja, Gampong Reudeuep, dan Gampong Peurade;
  - c. permukiman perkotaan Trienggadeng seluas 361,64 Ha, terdiri dari Gampong Keude Trienggadeng, Gampong Sagoe, Gampong Raya Trienggadeng, Gampong Paya Trienggadeng, Gampong Meue, Gampong Mesjid Trienggadeng, Gampong Teungkluet, Gampong Mee Pangwa, Gampong Cot Lheu Rheng, Gampong Meucat Pangwa, dan Gampong deah pangwa;
  - d. permukiman perkotaan Meureudu seluas 800,49 Ha, terdiri dari Gampong Meunasah Balek, Kota Meureudu, Gampong Mesjid Tuha, Gampong Meuraxa, Gampong Ring Blang, Gampong Rhing Krueng, Gampong Rhing Mancang, Gampong Teupin Peuraho, Gampong Kuta Trieng, Gampong Geuleudah, Gampong Meunasah Lhok, Gampong Bunot, Gampong Dayah Timu, Gampong Pulo U, Gampong Beurawang, Gampong Kudrang, Gampong Meunasah Hagu, Gampong Pohroh, Gampong Rungkom, Gampong Blang Awe, Gampong Manyang Lancok , dan Gampong Manyang Cut;
  - e. permukiman perkotaan Meurah Dua seluas 382,81 Ha, terdiri dari Gampong Blang, Gampong Meunasah Raya, Gampong Meunasah Bie, Gampong Geunteng, Gampong Meunasah Jurong, Gampong Pante Beureune, Gampong Beuringen, Gampong Dayah Kruet, Gampong Meunasah Mancang, Gampong Dayah Usen, Gampong Blang Cut, Gampong Meunasah Teungoh, Gampong Meunasah Kulam, dan Gampong Lancok;
  - f. permukiman perkotaan Ulim seluas 158,91 Ha, terdiri dari Gampong Tanjong Ulim, Gampong Dayah Leubue, Keude Ulim, Gampong Meunasah Krueng, Gampong Meunasah Pupu, Gampong Dayah Baroh, Gampong Sambongan Baro Gampong Pulo Lhok, dan Gampong Mesjid Ulim Baroh;
  - g. permukiman perkotaan Jangka Buya seluas 101,97 Ha, terdiri dari Gampong Keude Jangka Buya, Gampong Reului Mangat dan Gampong Cot; dan
  - h. permukiman perkotaan Bandar Dua seluas 348,38 Ha, terdiri dari Gampong Blang Dalam, Gampong Ulee Gle, Keude Ulee Gle, Gampong Pulo, Gampong Uteun Bayu, Gampong Muko Kuthang, Gampong Muko Dayah, dan Gampong Meugit.

(3) Kawasan ...

- (3) Kawasan permukiman perdesaan/pergampongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 3.769,41 Ha tersebar di semua Kecamatan.

### **Paragraf 10**

#### **Kawasan Peruntukan Lainnya**

#### **Pasal 48**

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf j terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan transmigrasi seluas kurang lebih 561,28 Ha meliputi:
  1. Kecamatan Bandar Baru seluas 105,21 Ha;
  2. Kecamatan Tringgadeng seluas 128,23 Ha;
  3. Kecamatan Meureudu seluas 129,64 Ha;
  4. Kecamatan Meurah Dua seluas 39,14 Ha;
  5. Kecamatan Ulim seluas 145,78 Ha; dan
  6. Kecamatan Bandar Dua seluas 13,28 Ha;
- b. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan seluas 19,94 Ha terdiri atas:
  1. Kawasan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
    - a) Kodim berada di Kecamatan Bandar Baru;
    - b) Kipan B Yonif 113/Jaya Sakti di Kecamatan Bandar Baru; dan
    - c) Kompi Armed di Kecamatan Bandar Baru.
  2. Koramil, meliputi :
    - a) Koramil – 18 Kecamatan Trienggadeng;
    - b) Koramil – 19 Kecamatan Meureudu;
    - c) Koramil – 20 Kecamatan Bandar Dua;
    - d) Koramil – 22 Kecamatan Ulim;
    - e) Koramil Kecamatan Bandar Baru;
    - f) Koramil Kecamatan Jangka Buya;
    - g) Koramil Kecamatan Merah Dua; dan
    - h) Koramil Kecamatan Panteraja.
  3. Kawasan Kepolisian sebagaimana dimaksud huruf b meliputi:
    - a) Polres di Kecamatan Trienggadeng;
    - b) Polsek Kecamatan Trienggadeng;
    - c) Polsek Kecamatan Meureudu;
    - d) Polsek Kecamatan Bandar Dua;
    - e) Polsek Kecamatan Ulim;
    - f) Polsek Kecamatan Bandar Baru;
    - g) Polsek Kecamatan Jangka Buya;
    - h) Polsek Kecamatan Merah Dua; dan
    - i) Polsek Kecamatan Panteraja;
- c. Kawasan peruntukan pelabuhan seluas 21,05 Ha di Kecamatan Panteraja, Gampong Mesjid Panteraja dan Gampong Reudeup.
- d. Kawasan peruntukan pendidikan seluas 110,16 Ha di Kecamatan Bandar Dua terletak di Gampong Baro dan Kecamatan Meureudu terletak di Gampong Rungkom.

**Bagian Keempat**  
**Kawasan Pola Ruang Laut**

**Pasal 49**

Kawasan pola ruang laut Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c seluas 21.978,37 Ha meliputi:

- a. kawasan daerah perlindungan laut dan atau konservasi laut meliputi seluruh kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan sejauh 4 (empat) mil seluas 1.554,86 Ha di Kecamatan Bandar Baru, Pante Raja, Trienggadeng, Meureudu, Muara Dua, Ulim, dan Jangka Buya; dan
- b. kawasan pemanfaatan umum meliputi kawasan yang ditetapkan sebagai perikanan tangkap seluas 20.423,51 Ha meliputi seluruh wilayah perairan selain zona konservasi perairan sejauh 4 (empat) mil.

**BAB VIII**

**PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN**

**Pasal 50**

- (1) Penetapan kawasan strategis Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan qanun ini terdiri atas:
  - a. kawasan strategis Provinsi; dan
  - b. kawasan strategis Kabupaten.
- (2) Kawasan strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. KSP kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (*Aceh Trade and Distribution Center*) zona utara; dan
  - b. KSP kawasan agrowisata.
- (3) Kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi meliputi:
  - a. KSK kawasan perkotaan Meureudu;
  - b. KSK Agropolitan meliputi:
    1. kawasan barat berpusat di Kecamatan Bandar Baru; dan
    2. kawasan Timur berpusat di Kecamatan Bandar Dua.
  - c. KSK Minapolitan meliputi:
    1. kawasan barat berpusat di Kecamatan Panteraja; dan
    2. kawasan timur berpusat di Kecamatan jangka Buya.
  - d. KSK Agrowisata meliputi:
    1. Kawasan Agrowisata Blang Cari – Blang Rheue – Lhok Gajah
    2. Kawasan Agrowisata Paru terletak di Gampong Paru Keude.
  - e. KSK Gampong Terpadu Mandiri di Kecamatan Ulim;
  - f. KSK Blang Raweue di Kecamatan Meurah Dua; dan
  - g. KSK Pariwisata Trienggadeng.
- (4) Kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan daya dukung lingkungan meliputi:
  - a. kawasan sempadan sungai;
  - b. kawasan pelestarian alam dan hutan; dan
  - c. kawasan pelestarian alam laut dan hutan mangrove di kawasan pesisir.
- (5) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.

BAB IX ...

**BAB IX**  
**ARAHAN PEMANFAATAN RUANG**

**Pasal 51**

- (1) Arahana pemanfaatan ruang ditujukan untuk:
  - a. perwujudan struktur ruang;
  - b. perwujudan pola ruang; dan
  - c. perwujudan kawasan strategis Kabupaten.
- (2) Indikasi program utama memuat uraian yang meliputi:
  - a. program;
  - b. kegiatan;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu dalam tahapan pelaksanaan RTRW.
- (3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi:
  - a. tahap I (Tahun 2014 - 2019);
  - b. tahap II (Tahun 2019 - 2024);
  - c. tahap III (Tahun 2024 - 2029); dan
  - d. tahap IV (Tahun 2029 - 2034).
- (4) Matrik indikasi program utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian dari arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

**BAB X**  
**PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 52**

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan pengenaan sanksi.

**Bagian Kedua**  
**Ketentuan Umum Peraturan Zonasi**

**Pasal 53**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administrasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:
  - a. sistem pusat kegiatan;
  - b. kawasan sekitar prasarana Nasional, Provinsi, dan Kabupaten;
  - c. kawasan lindung;
  - d. kawasan budidaya; dan
  - e. kawasan strategis.

Paragraf 1 ...



**Paragraf 1**  
**Sistem Pusat Kegiatan**  
**Pasal 54**

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. peraturan zonasi untuk PKL disusun dengan ketentuan:
  1. diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 35 (tiga puluh lima) persen;
  2. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
  3. pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan; dan
  4. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan berskala Kabupaten yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai dengan skala pelayanan antar Kecamatan.
- b. peraturan zonasi untuk PPK disusun dengan ketentuan:
  1. diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 30 (tiga puluh) persen;
  2. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
  3. pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan; dan
  4. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.
- c. peraturan zonasi untuk PPL disusun dengan ketentuan:
  1. diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 25 (dua puluh lima) persen;
  2. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
  3. tidak boleh dilakukan penambahan fungsi tertentu yang bertentangan; dan
  4. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan

**Paragraf 2**  
**Kawasan Sekitar Prasarana Nasional, Provinsi dan Kabupaten**  
**Pasal 55**

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana nasional, provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan bebas hambatan disusun dengan ketentuan:
  1. ruang milik jalan bebas hambatan paling sedikit memiliki lebar 30 (tiga puluh) meter;
  2. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat kegiatan;
  3. pembatasan intensitas bangunan di sepanjang jalan bebas hambatan;
  4. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan bebas hambatan;

5. pembatasan...

5. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan;
  6. penetapan batas lahan ruang pengawasan jalan serta jalan akses yang tidak mengganggu fungsi jalan bebas hambatan;
  7. pembatasan ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai; dan
  8. pembatasan alih fungsi lahan budidaya disepanjang jalan bebas hambatan.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan sistem arteri disusun dengan ketentuan:
1. Jalan Arteri Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan arteri primer tidak kurang dari 8 (delapan) meter;
  2. ruang pengawasan jalan arteri primer dengan lebar 8 (delapan) meter merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;
  3. setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
  4. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan;
  5. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan arteri primer untuk kegiatan skala Kabupaten dan Kecamatan;
  6. diperbolehkan pemanfaatan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah tersebut;
  7. pelarangan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan arteri primer;
  8. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan arteri Primer;
  9. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan arteri primer; dan
  10. ketentuan garis sempadan bangunan sebesar  $\frac{1}{2}$  Rumija + 1.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan kolektor primer disusun dengan ketentuan:
1. Jalan Kolektor Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter;
  2. ruang pengawasan jalan kolektor primer dengan lebar 10 (sepuluh) meter merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;
  3. setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
  4. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan;
  5. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer untuk kegiatan skala provinsi dan Kabupaten;
  6. pembatasan pengembangan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer untuk kegiatan skala Kecamatan dan atau lebih rendah;

7. pelarangan ...

7. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan kolektor primer;
  8. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan kolektor primer;
  9. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan kolektor primer; dan
  10. ketentuan garis sempadan bangunan sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan lokal primer disusun dengan ketentuan:
1. Jalan Lokal Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan lokal primer tidak kurang dari 6 (enam) meter;
  2. ruang pengawasan jalan lokal primer dengan lebar 6 (enam) meter merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;
  3. setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
  4. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan;
  5. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan lokal primer untuk kegiatan skala Kabupaten dan Kecamatan;
  6. diperbolehkan pemanfaatan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah tersebut;
  7. pelarangan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan lokal primer;
  8. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan lokal Primer;
  9. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan Lokal primer; dan
  10. ketentuan garis sempadan bangunan sebesar  $\frac{1}{2}$  Rumija + 1.
- e. ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana terminal penumpang disusun dengan ketentuan:
1. diperbolehkan untuk prasarana terminal, bagi pergerakan orang, barang dan kendaraan;
  2. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal;
  3. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal; dan
  4. dibedakan jalur sirkulasi terminal penumpang dan jalur sirkulasi terminal barang.
- f. ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana moda angkutan barang disusun dengan ketentuan :
1. Moda kendaraan angkutan besar/truk melalui jaringan jalan sistem primer; dan
  2. Moda angkutan kendaraan kecil atau pick-up diperbolehkan melalui jaringan jalan sistem sekunder.

g. ketentuan ...

- g. ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jaringan jalur kereta api disusun dengan ketentuan:
  1. pembatasan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi;
  2. pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api;
  3. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan;
  4. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
  5. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api;
  6. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
  7. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api minimal 30 m dari as jalur kereta api.
- h. ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar stasiun kereta api disusun dengan ketentuan:
  1. diperbolehkan untuk peningkatan pelayanan sarana dan prasarana stasiun kereta api; dan
  2. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai di dalam lingkungan kerja stasiun kereta api.
- i. ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana pelabuhan umum disusun dengan ketentuan:
  1. penetapan batas daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan Pelabuhan sesuai ketentuan;
  2. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
  3. pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air; dan
  4. pelarangan untuk membuang limbah dan limbah B3 pada media lingkungan hidup lautan.
- j. ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar alur pelayaran disusun dengan ketentuan:
  1. penetapan alur pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  2. pembatasan pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran;
  3. pelarangan aktivitas yang dapat mengganggu aktivitas jalur pelayaran umum; dan
  4. pelarangan untuk membuang limbah dan limbah B3 pada media lingkungan hidup lautan.

#### **Pasal 56**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sistem jaringan energi disusun dengan ketentuan:
  - a. pemanfaatan ruang di sekitar gardu induk listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
  - b. pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) diarahkan sebagai ruang terbuka hijau;
  - c. pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. lapangan terbuka pada kawasan luar kota sekurang-kurangnya 7,5 meter dari SUTT;
  - e. lapangan ...

- e. lapangan olah raga sekurang-kurangnya 13,5 meter dari SUTT;
  - f. jalan raya sekurang-kurangnya 9 meter dari SUTT;
  - g. pohon/tanaman sekurang-kurangnya 4,5 meter dari SUTT;
  - h. bangunan tidak tahan api sekurang-kurangnya 13,5 meter dari SUTT;
  - i. bangunan perumahan, perdagangan jasa, perkantoran, pendidikan dan lainnya sekurang-kurangnya 4,5 meter dari SUTT;
  - j. SUTT lainnya, penghantar udara tegangan rendah dan jaringan telekomunikasi sekurang-kurangnya 4,5 meter dari SUTT;
  - k. jembatan besi, rangka besi penghantar listrik dan lainnya sekurang-kurangnya 4 meter dari SUTT;
  - l. pompa bensin/tangki bensin sekurang-kurangnya 20 meter dari SUTT dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang; dan
  - m. tempat penimbunan bahan bakar sekurang-kurangnya 50 meter dari SUTT dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi, meliputi:
- a. pelarangan jarak 10 meter bagi pemanfaatan bangunan disisi kiri dan kanan jaringan pipa; dan
  - b. diizinkan bersyarat pemanfaatan sekitar sisi kiri dan kanan jaringan pipa bagi petunjuk rambu jalan, papan reklame dengan tidak mengganggu jalur pipa.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sistem jaringan telekomunikasi disusun dengan ketentuan:
- a. menetapkan sempadan menara telekomunikasi;
  - b. diizinkan pembuatan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai Pemerintah;
  - c. mengarahkan penggunaan menara telekomunikasi bersama;
  - d. menerapkan secara bersama beberapa operator telepon seluler dengan pengelolaan secara bersama sesuai peraturan perundang-undangan;
  - e. pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat sistem pelayanan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah atau jaringan tanpa kabel, pembangunan jaringan telekomunikasi harus mengacu pada rencana pola ruang dan arah perkembangan pembangunan;
  - f. penempatan menara telekomunikasi atau tower wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi yang telah ditentukan;
  - g. jarak antara tiang telepon tidak melebihi 40 (empat puluh) meter; dan
  - h. dilarang mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi atau tower dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sistem jaringan sumber daya air disusun dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang daerah aliran sungai lintas Kabupaten, termasuk daerah hulunya, yang dilakukan oleh Kabupaten yang berbatasan dan sejalan dengan arahan pola ruang wilayah;
  - b. dilarang ...

- b. dilarang membangun bangunan maupun melakukan kegiatan sekitar prasarana sumber daya air yang dapat mengganggu, mencemarkan, dan merusak fungsi prasarana sumber daya air;
  - c. penetapan garis sempadan jaringan irigasi sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku;
  - d. kegiatan pertanian yang diperbolehkan sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber daya air, Daerah Irigasi, waduk, sekitar pengendali banjir;
  - f. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai, waduk, pengendali banjir agar tetap dapat dijaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan
  - g. diperbolehkan kegiatan perikanan sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sistem jaringan persampahan disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan daur ulang sampah sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat;
  - b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar persampahan;
  - c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar persampahan;
  - d. tidak diperbolehkan lokasi TPA berdekatan dengan kawasan permukiman; dan
  - e. diperbolehkan penyediaan prasarana penunjang pengelolaan sampah.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase kota:
- a. diizinkan bangunan yang mendukung fungsi drainase;
  - b. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan drainase;
  - c. diizinkan pembuatan jalan inspeksi disepanjang jalur drainase;
  - d. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
  - e. tidak memanfaatkan saluran drainase pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran;
  - f. tidak diizinkan membangun pada kawasan resapan air dan tangkapan air hujan;
  - g. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan; dan
  - h. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan pencemaran saluran dan kegiatan yang menutup dan merusak jaringan drainase.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sumber air minum perkotaan disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam;
  - b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber air minum; dan
  - c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar sumber air minum agar.

(8) Ketentuan ...

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah dan limbah beracun:

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan limbah domestik yang terdiri atas:

1. zona limbah domestik terpusat terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
2. zona ruang manfaat adalah untuk bangunan penunjang dan instalasi pengolahan limbah;
3. zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu fungsi pengolahan limbah hingga jarak 10 m sekeliling ruang manfaat;
4. persentase ruang terbuka hijau di zona manfaat minimal 20 %;
5. pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/ resapan air baku;
6. permukiman dengan kepadatan rendah hingga sedang, setiap rumah wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 m dari sumur;
7. permukiman dengan kepadatan tinggi, wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah terpusat atau komunal, dengan skala pelayanan satu lingkungan, hingga satu kelurahan serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan SPAM(Sistem Penyediaan Air Minum) serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat; dan
8. sistem pengolahan limbah domestik pada kawasan dapat berupa IPAL (Instalasi Pengolah Air Limbah) system konvensional atau alamiah dan pada bangunan tinggi berupa IPAL dengan teknologi modern.

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan limbah industri, dengan ketentuan :

1. zona limbah Industri terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
2. zona ruang pemanfaatan adalah untuk instalasi pengolahan;
3. zona ruang penyangga adalah untuk kegiatan budidaya pada radius minimal 300 m untuk fasilitas umum; pantai; sumber air; kawasan lindung dan jalan serta dilarang untuk permukiman dan pariwisata;
4. persentase ruang terbuka hijau di zona manfaat minimal 20 %;
5. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa wadah atau pelataran penampungan limbah; tempat parkir kendaraan angkutan dan pagar tembok keliling;
6. setiap kawasan industri harus menyediakan sarana IPAL dengan teknologi modern; dan
7. limbah industri yang berupa limbah B3 harus diangkut ke lokasi penampungan dan pengolahan B3 yang telah ada oleh Pemerintah daerah.

c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan dengan ketentuan:

1. zona ruang limbah B3 terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;

2. zona ...

2. zona ruang pemanfaatan adalah untuk instalasi pengolahan limbah B3;
  3. zona ruang penyangga adalah untuk kegiatan budidaya pada radius minimal 300 m untuk fasilitas umum; pantai; sumber air; kawasan lindung dan jalan serta dilarang untuk permukiman dan pariwisata;
  4. persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 20 %;
  5. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa tempat penyimpanan dan pengumpulan limbah B3; tempat parkir kendaraan angkutan dan pagar tembok keliling lengkap;
  6. setiap pelabuhan umum dan pelabuhan khusus wajib menyediakan fasilitas pengumpulan dan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun yang berasal dari kegiatan kapal;
  7. lokasi di pelabuhan dapat berada di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kepentingan dan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Laut; dan
  8. ijin lokasi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 di darat dan pelabuhan dikeluarkan oleh Walikota.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sumber air minum perkotaan disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan prasarana dan sarana penunjang pada kawasan instalasi pengolahan air minum;
  - b. tidak diperbolehkan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber air minum;
  - c. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air minum;
  - d. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan sumber air minum; dan
  - e. pembangunan instalasi pengolahan air minum tidak diizinkan dibangun langsung pada sumber air baku.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jalur evakuasi bencana disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan keberadaan ruang terbuka sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas lingkungan;
  - b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di ruang terbuka; dan
  - c. pembatasan terhadap penggunaan pemanfaatan ruang di sekitar ruang terbuka.

**Paragraf 3**  
**Kawasan Lindung**  
**Pasal 57**

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Hutan Lindung disusun dengan ketentuan:
  1. diizinkan pemanfaatan kawasan melalui kegiatan usaha meliputi:
    - a) budidaya tanaman obat;
    - b) budidaya tanaman hias;
    - c) budidaya jamur;
    - d) budidaya lebah;
    - e) penangkaran satwa liar;
    - f) rehabilitasi satwa; dan
    - g) budidaya hijauan makanan ternak.

2. diizinkan ...



2. diizinkan pemanfaatan jasa lingkungan meliputi:
  - a) pemanfaatan aliran air;
  - b) pemanfaatan air;
  - c) wisata alam;
  - d) perlindungan keanekaragaman hayati;
  - e) penyelamatan dan perlindungan lingkungan;
  - f) penyerapan dan/atau penyimpan karbon; dan
  - g) usaha olah raga tantangan.
3. diizinkan pemungutan hasil hutan bukan kayu meliputi:
  - a) rotan;
  - b) madu;
  - c) getah;
  - d) buah;
  - e) jamur;
  - f) sarang burung walet; dan
  - g) perburuan satwa liar yang tidak dilindungi dan dilaksanakan secara tradisional.
4. diizinkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan dengan izin menteri Kehutanan untuk kegiatan yang mempunyai nilai strategis dan tidak dapat dielakkan seperti:
  - a) religi;
  - b) pertambangan;
  - c) instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
  - d) pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi;
  - e) jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
  - f) Sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
  - g) sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah;
  - h) fasilitas umum;
  - i) industri terkait kehutanan;
  - j) pertahanan dan keamanan;
  - k) prasarana penunjang keselamatan umum; dan
  - l) penampungan sementara korban bencana alam.
5. Dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Sempadan Pantai disusun dengan ketentuan:
  1. penetapan lebar sempadan minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
  2. pengoptimalan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
  3. pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang mengurangi fungsi kawasan;
  4. diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan;
  5. diperbolehkan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, dan ekowisata pada kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir;
  6. diperbolehkan ...

6. diperbolehkan di dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. pelarangan membuang limbah secara langsung; dan
  8. lahan milik negara dan merupakan lahan bebas diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Sempadan Sungai disusun dengan ketentuan:
1. penetapan lebar sempadan sesuai ketentuan yang berlaku;
  2. pengoptimalan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
  3. pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan;
  4. pelarangan pengembangan permukiman;
  5. diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan;
  6. pelarangan membuang limbah secara langsung;
  7. lahan milik negara dan merupakan lahan bebas diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung; dan
  8. diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya perikanan air tawar.
- d. Ketentuan zonasi untuk RTH perkotaan disusun dengan ketentuan:
1. ketentuan peraturan zonasi untuk RTH ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. diperbolehkan izin pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai konservasi lingkungan, peningkatan keindahan kota, rekreasi, dan sebagai penyeimbang guna lahan industri dan permukiman;
  3. diperbolehkan pendirian bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
  4. diperbolehkan penyediaan tanah pemakaman dengan ketentuan minimal seluas 1 (satu) Ha pada masing-masing desa/kelurahan.
- e. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Rawan Banjir disusun dengan ketentuan:
1. diperbolehkan untuk kegiatan RTH;
  2. tidak diperbolehkan kegiatan untuk fasilitas umum pada kawasan rawan banjir;
  3. dilarang mengembangkan kegiatan pemukiman dan fasilitas umum penting;
  4. diizinkan untuk kegiatan wisata Sosio-Kultural dan berbagai macam pola agroforestry;
  5. diizinkan untuk jenis usaha sawah yang beririgasi dengan kerentanan tinggi;
  6. diizinkan untuk jenis usaha ladang dengan kerentanan sedang; dan
  7. diizinkan untuk jenis usaha perkebunan, hutan produksi, hutan rakyat dengan kerentanan rendah.
- f. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Gerakan Tanah Tinggi, disusun dengan ketentuan:
1. diperbolehkan untuk kegiatan RTH;
  2. diwajibkan penyediaan jalur evakuasi terhadap permukiman yang sudah ada pada kawasan gerakan tanah tinggi; dan
  3. tidak diperkenankan untuk kegiatan strategis.
- g. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Rawan Tsunami disusun dengan ketentuan:
1. diperbolehkan untuk kegiatan RTH;
  2. diperbolehkan pemukiman terbatas yang dilengkapi dengan mitigasi kebencanaan;

3. tidak ...

3. tidak diizinkan untuk pengembangan kawasan pemukiman baru;
  4. tidak diperbolehkan untuk kegiatan strategis; dan
  5. diizinkan untuk kegiatan pariwisata yang dilengkapi dengan mitigasi kebencanaan.
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan mata air disusun dengan ketentuan:
1. penetapan lebar sempadan sebesar 200 meter dari lokasi pemunculan mata air;
  2. pengoptimalan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
  3. pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang dapat mengganggu kelestarian kawasan;
  4. diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan; dan
  5. pelarangan membuang limbah secara langsung.

#### **Paragraf 4**

#### **Kawasan Budidaya**

#### **Pasal 58**

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi terbatas disusun dengan ketentuan:
1. diizinkan pemanfaatan kawasan, melalui kegiatan usaha :
    - a) budidaya tanaman obat;
    - b) budidaya tanaman hias;
    - c) budidaya jamur;
    - d) budidaya lebah;
    - e) penangkaran satwa; dan
    - f) budidaya sarang burung walet.
  2. diizinkan pemanfaatan jasa lingkungan, meliputi:
    - a) pemanfaatan aliran air;
    - b) pemanfaatan air;
    - c) wisata alam;
    - d) perlindungan keanekaragaman hayati;
    - e) penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau
    - f) penyerapan dan / atau penyimpan karbon; dan
    - g) usaha olah raga tantangan.
  3. diizinkan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
  4. diizinkan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
  5. diizinkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan meliputi:
    - a) religi;
    - b) pertambangan;
    - c) instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
    - d) pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi;
    - e) jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;

f) sarana ...

- f) sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
  - g) sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah;
  - h) fasilitas umum;
  - i) industri terkait kehutanan;
  - j) pertahanan dan keamanan;
  - k) prasarana penunjang keselamatan umum; atau
  - l) penampungan sementara korban bencana alam.
6. tidak bertentangan dengan ketentuan berlaku.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat disusun dengan ketentuan:
1. pengoptimalan pemanfaatan hasil hutan;
  2. pembatasan pendirian bangunan;
  3. diperbolehkan kegiatan pengusahaan hutan rakyat terhadap lahan-lahan yang potensial dikembangkan;
  4. tidak diperbolehkan kegiatan yang menimbulkan gangguan lingkungan; dan
  5. diperbolehkan ketentuan kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan basah disusun dengan ketentuan:
1. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
  2. pengendalian secara ketat konversi lahan sawah beririgasi non teknis;
  3. pelarangan tumbuhnya kegiatan perkotaan di sepanjang jalur transportasi yang menggunakan lahan sawah yang dikonversi;
  4. pelaksanaan konservasi berkaitan dengan vegetatif dan mekanis;
  5. diperbolehkan permukiman perdesaan di kawasan pertanian lahan basah non irigasi teknis khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian;
  6. tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
  7. boleh dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. boleh adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; dan
  9. boleh melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan kering disusun dengan ketentuan:
1. diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian lahan kering yang tidak produktif menjadi peruntukan lain secara selektif;
  2. diwajibkan pelaksanaan konservasi lahan;
  3. tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
  4. boleh dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. boleh adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; dan
  6. boleh melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.

e. ketentuan ...

- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk hortikultura disusun dengan ketentuan:
  - 1. tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
  - 2. boleh dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3. diperbolehkannya permukiman perdesaan khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian;
  - 4. boleh adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; dan
  - 5. boleh melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan disusun dengan ketentuan:
  - 1. diwajibkan pelaksanaan konservasi lahan;
  - 2. diperbolehkan lahan perkebunan besar swasta yang terlantar beralih fungsi untuk kegiatan non perkebunan;
  - 3. diperbolehkannya permukiman perdesaan khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor perkebunan;
  - 4. pembatasan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air;
  - 5. tidak diperbolehkan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
  - 6. diperbolehkan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah, infrastruktur perkebunan; dan
  - 7. diperbolehkan alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peternakan disusun dengan ketentuan:
  - 1. diperbolehkan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang mendukung kegiatan peternakan;
  - 2. diperkenankan pengembangan sarana dan prasarana peternakan;
  - 3. tidak boleh merusak fungsi pariwisata pada kawasan peternakan yang dibebani fungsi pengembangan pariwisata; dan
  - 4. tidak boleh mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan tangkap dan budidaya perikanan disusun dengan ketentuan:
  - 1. diperbolehkan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perikanan;
  - 2. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
  - 3. pembatasan pemanfaatan sumber daya perikanan tidak melebihi potensi lestari;
  - 4. tidak boleh merusak fungsi pariwisata pada kawasan perikanan yang juga dibebani fungsi pengembangan wisata; dan
  - 5. tidak boleh mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.

i. ketentuan ...

- i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan disusun dengan ketentuan:
  1. pelarangan kegiatan penambangan di luar kawasan pertambangan;
  2. pelarangan kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
  3. tidak boleh dilakukan penambangan di dalam kawasan lindung, kecuali untuk kepentingan penelitian;
  4. pelarangan kegiatan penambangan terbuka di dalam kawasan lindung;
  5. pelarangan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
  6. diwajibkan menjamin segi-segi keselamatan pekerja dan keamanan lingkungan dalam penyediaan peralatan dan pelaksanaan kegiatan penambangan;
  7. diwajibkan pemulihan rona bentang alam pasca penambangan, sesuai ketentuan yang berlaku bagi kawasan pertambangan; dan
  8. tidak diperkenankan membangun kawasan permukiman eksklusif dalam kawasan pertambangan yang tidak diintegrasikan dengan rencana struktur ruang Kabupaten.
- j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri disusun dengan ketentuan:
  1. diperbolehkan kegiatan industri yang mempunyai kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan SDM di sekitarnya;
  2. diizinkan kegiatan industri yang hemat dalam penggunaan air dan non-polutif;
  3. diizinkan kegiatan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi kawasan lindung;
  4. pelarangan bentuk kegiatan yang dapat memberikan dampak merusak dan menurunkan kualitas lingkungan;
  5. diwajibkan dalam kegiatan pengelolaan industri memiliki sistem pengolahan limbah cair dan padat yang tidak mengganggu kelestarian lingkungan;
  6. diwajibkan pengaturan pengelolaan limbah padat dan cair B3 bagi industri yang berindikasi menimbulkan limbah B3 atau juga mengelola limbah B3 sebagaimana peraturan pengelolaan limbah B3;
  7. diwajibkan pengelolaan limbah terpadu sesuai standar keselamatan internasional bagi industri yang lokasinya berdekatan;
  8. diizinkan kegiatan industri yang memiliki sumber air baku memadai dan menjaga kelestariannya;
  9. diizinkan kegiatan industri yang memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah, termasuk pengelolaan akhir sampah;
  10. diizinkan kegiatan industri yang memiliki sistem drainase yang memadai sehingga tidak menimbulkan banjir secara internal dan eksternal;
  11. diizinkan kegiatan industri yang memiliki sumber energi untuk memenuhi kebutuhan industri dengan tetap memperhatikan daya yang tersedia sehingga suplai energi listrik untuk pelayanan penduduk dan kegiatannya yang sudah berjalan tidak terganggu; dan
  12. diperbolehkan pengembangan kawasan peruntukan industri yang terletak pada di sepanjang jalan arteri atau kolektor dengan syarat harus dilengkapi dengan jalur lambat untuk kelancaran aksesibilitas.

## **Pasal 59**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan wisata, sarana dan prasarana tidak mengganggu fungsi kawasan lindung, bentuk bangunan arsitektur setempat, bentang alam dan pandangan visual dan mengikuti prinsip-prinsip pemugaran;
  - b. pemanfaatan kawasan fungsi lindung untuk kegiatan wisata dilaksanakan sesuai azas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
  - c. pengharusan penerapan ciri khas arsitektur daerah setempat pada setiap bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata;
  - d. pengharusan penyediaan fasilitas parkir;
  - e. dihimbau penggunaan tata busana adat daerah pada petugas jasa pariwisata sesuai dengan jenis jasa yang disediakan; dan
  - f. diperbolehkan dilakukan penelitian dan pendidikan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman disusun dengan ketentuan:
  - a. penetapan garis sempadan bangunan sesuai dengan fungsi jalan atau ketentuan yang berlaku;
  - b. pengharusan penyediaan kelengkapan, keselamatan bangunan dan lingkungan;
  - c. pengharusan penetapan jenis dan penerapan syarat-syarat penggunaan bangunan;
  - d. pengharusan penyediaan drainase yang memadai, pembuatan sumur resapan yang memadai, pembuatan tandon- tandon air hujan;
  - e. pengharusan penyediaan fasilitas parkir bagi bangunan untuk kegiatan usaha;
  - f. kepadatan penghunian satu unit hunian untuk satu rumah tangga dalam kawasan permukiman setinggi-tingginya sama dengan standar kepadatan layak huni, tidak termasuk bangunan hunian yang terletak di dalam kawasan permukiman tradisional;
  - g. peruntukan kawasan permukiman diperbolehkan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. diperbolehkan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
  - i. boleh adanya kegiatan industri dan fasilitas sosial ekonomi; dan
  - j. dalam kawasan permukiman tidak diperbolehkan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan disusun dengan ketentuan:
  - a. penetapan untuk kawasan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pembatasan kegiatan budidaya di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan; dan
  - c. diperkenankan penyediaan infrastruktur pendukung kawasan pertahanan dan keamanan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan ...

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan transmigrasi disusun dengan ketentuan:
- a. penetapan kawasan transmigrasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
  - b. pembatasan pengalihan fungsi kawasan perumahan dan lahan usaha, upaya mempertahankan kawasan transmigrasi; dan
  - c. diperkenankan penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan di kawasan transmigrasi
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pola ruang laut disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang untuk menjamin ketersediaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan;
  - b. pemanfaatan ruang ekosistem terumbu karang, mangrove dan padang lamun untuk pelestarian, penelitian, pendidikan, peningkatan kesadaran konservasi, wisata alam, sumber plasma nutfah, budidaya dan jasa lingkungan;
  - c. pemanfaatan ruang berdasarkan sistem zonasi;
  - d. pemanfaatan secara terbatas sumber daya alam hayati untuk kebutuhan masyarakat tradisional di bawah izin dan pengawasan yang ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pengaturan ruang wilayah dikelola adat laut;
  - f. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran air dan yang mempunyai potensi merusak ekosistem; dan
  - g. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 5.

**Paragraf 5**  
**Kawasan Strategis**  
**Pasal 60**

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. peraturan zonasi untuk kawasan strategis Provinsi disusun dengan ketentuan:
  1. diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan;
  2. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan
  3. diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.
- b. peraturan zonasi untuk kawasan strategis Kabupaten disusun dengan ketentuan:
  1. penetapan kawasan strategis Kabupaten;
  2. diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan;
  3. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan
  4. diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.



**Bagian Ketiga**  
**Ketentuan Perizinan**

**Pasal 61**

- (1) Jenis-jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b terdiri atas:
  - a. izin prinsip;
  - b. izin lokasi;
  - c. izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);
  - d. izin Mendirikan Bangunan; dan
  - e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. sebagai dasar rekomendasi untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - b. sebagai dasar dari pemberian izin lokasi.
- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. sebagai dasar untuk pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang; dan
  - b. sebagai dasar izin penggunaan pemanfaatan tanah.
- (4) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. diberikan kepada untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada lahan yang sudah dikuasai;
  - b. berlaku selama lokasi tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum; dan
  - c. sebagai dasar Izin Mendirikan Bangunan.
- (5) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai dasar mendirikan bangunan; dan
- (6) Ketentuan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

**Pasal 62**

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar dan atau tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, dibatalkan oleh pemerintah menurut kewenangan masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang telah diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, dapat dibatalkan dan dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.

**Bagian Keempat**  
**Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif**

**Paragraf 1**  
**Ketentuan Pemberian Insentif**

**Pasal 63**

Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c meliputi:

- a. insentif dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah Kabupaten lainnya, pemerintah desa dan masyarakat umum yang melaksanakan pembangunan sesuai dengan RTRWK;
- b. insentif kepada pemerintah Kabupaten lainnya dan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
  1. pemberian kompensasi;
  2. subsidi silang;
  3. penyediaan sarana dan prasarana;
  4. dukungan program serta kegiatan pembangunan;
  5. kerjasama pendanaan;
  6. penghargaan; dan
  7. publisitas atau promosi daerah.
- c. ketentuan insentif dari pemerintah Kabupaten kepada masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
  1. pemberian kompensasi;
  2. pengurangan retribusi;
  3. imbalan;
  4. sewa ruang dan urun saham;
  5. penyediaan sarana dan prasarana;
  6. penghargaan; dan
  7. kemudahan perizinan.
- d. tata cara dan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan c, diatur lebih lanjut diatur oleh Peraturan Bupati.

**Paragraf 2**  
**Ketentuan Pemberian Disinsentif**

**Pasal 64**

Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c meliputi:

- a. disinsentif dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya, dunia usaha, dan masyarakat yang dalam melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan RTRWK;
- b. disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya dan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
  1. pengenaan retribusi yang tinggi; dan
  2. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- c. ketentuan disinsentif dari pemerintah Kabupaten kepada masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
  1. pengenaan retribusi yang tinggi;

2. pemberian ...

2. pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; dan
  3. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.
- d. tata cara dan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kelima** **Arahan Pengenaan Sanksi**

#### **Pasal 65**

- (1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d berlaku terhadap setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dikenai sanksi berupa:
  - a. sanksi administratif; dan/atau
  - b. sanksi pidana.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - i. denda administratif.

#### **Pasal 66**

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penertiban surat peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari.

#### **Pasal 67**

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (2) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah:
  - a. penertiban surat pindah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
  - b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menertibkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
  - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemberhentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban; dan
  - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa.

(2) Setelah ...

- (2) Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

### **Pasal 68**

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (2) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah:

- a. penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputuskan;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemberhentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai penjelasan umum yang akan diputus;
- d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
- e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
- f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

### **Pasal 69**

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (2) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah:

- a. penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
- e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 70 ...

### **Pasal 70**

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (2) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah:

- a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
- c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
- e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
- f. memberitahukan kepada pemanfaatan ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
- g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 71**

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (2) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah:

- a. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perijinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
- b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menagntisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
- c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
- e. menertibkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
- f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang dibatalkan.

### **Pasal 72**

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (2) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah:

- a. menertibkan surat pemberitahuan pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
- c. pejabat yang berwenang melakukan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan

d. berdasarkan ...

d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan secara paksa.

### **Pasal 73**

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (2) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah:

- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
- b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
- c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
- e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
- f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
- g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar dikemudian hari.

### **Pasal 74**

Batas waktu pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) secara berjenjang maksimal 90 (sembilan puluh) hari.

### **Pasal 75**

Denda administratif sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (2) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebesar 10 (sepuluh) kali nilai Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

## **BAB XI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 76**

Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

BAB XII ...

## **BAB XII KELEMBAGAAN**

### **Pasal 77**

- (1) Dalam rangka koordinasi antar sektor dan penataan ruang wilayah, dibentuk BKPRK.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT**

### **Pasal 78**

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

### **Pasal 79**

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

### **Pasal 80**

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

### **Pasal 81**

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:

- a. masukan mengenai:
  1. Persiapan penyusunan rencana tata ruang;
  2. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
  3. Pengidentifikasian ...

3. Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
  4. Perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
  5. Penetapan rencana tata ruang
- b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

### **Pasal 82**

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 83**

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

## **BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 84**

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kabupaten dan/atau dinamika internal Kabupaten.

(4) Dengan ...



- (4) Dengan berlakunya Qanun ini, maka perlu segera disusun rencana detail tata ruang dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.
- (5) Qanun tentang RTRW Kabupaten dilengkapi dengan dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini; dan
- (6) Dalam hal penetapan luas wilayah oleh Undang-Undang pembentukan terhadap wilayah Kabupaten Pidie Jaya yang belum disepakati dengan Kabupaten berbatasan pada saat Qanun ini ditetapkan, rencana dan album peta akan disesuaikan dengan kesepakatan wilayah berbatasan.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 85**

- (1) Pada saat mulai berlakunya Qanun ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini;
- (2) Dengan berlakunya Qanun ini, maka:
  - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Qanun ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Qanun ini berlaku ketentuan:
    - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini;
    - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
    - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini, ijin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatasan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
  - c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Qanun ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Qanun ini;
  - d. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Qanun ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Qanun ini; dan
  - e. pemanfaatan ruang di daerah yang sesuai dengan ketentuan Qanun ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 86**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 87 ...

**Pasal 87**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di : Meureudu  
pada tanggal : 28 Mei 2014 M  
28 Rajab 1435 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu  
pada tanggal 28 Mei 2014 M  
28 Rajab 1435 H  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,

ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2014 NOMOR 4

PENJELASAN  
ATAS

**QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA  
NOMOR      TAHUN 2014  
TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PIDIE JAYA  
TAHUN 2014-2034**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa Kabupaten Pidie Jaya adalah salah satu Kabupaten yang baru terbentuk berada dalam wilayah provinsi Aceh, dengan ibukota Kabupaten adalah Kota Meureudu. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007, dengan letak geografis 96°3'16,62" sampai dengan 96°20'40,5" Bujur Timur dan 5°18'6,607" sampai dengan 4°56'42,1" Lintang Utara, yang terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan, 34 (tiga puluh empat) Mukim, dan 222 (dua ratus dua puluh dua) Gampong, yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka, dan dengan 2 (dua) Kabupaten, yaitu Kabupaten Pidie dan Kabupaten Bireuen;

bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Pidie Jaya, diperlukan pengaturan penataan ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;

bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034;

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola

ruang ...

ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “pelindungan kepentingan umum” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundangundangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

### Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4 ...

Pasal 4

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) luas wilayah Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah 95.200 Ha, sedangkan menurut Geografis Informasi System (GIS) adalah 95.210,96 Ha

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18 ...

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34 ...

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50 ...

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal 59  
Cukup jelas

Pasal 60  
Cukup jelas

Pasal 61  
Cukup jelas

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal 63  
Yang dimaksud dengan pemberian insentif adalah upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan.

Pasal 64 ...



Pasal 64

Yang dimaksud dengan disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti.

Pasal 65

Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Dalam qanun ini pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78 ...

Pasal 78  
Cukup jelas

Pasal 79  
Cukup jelas

Pasal 80  
Cukup jelas

Pasal 81  
Cukup jelas

Pasal 82  
Cukup jelas

Pasal 83  
Cukup jelas

Pasal 84  
Cukup jelas

Pasal 85  
Cukup jelas

Pasal 86  
Cukup jelas

Pasal 87  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR . . .**